



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI POLDA METRO JAYA**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS
KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**

**FAULUARO ZALUCHU
NPM : 3096112061**

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA 1998**


Judul tesis : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO
JAYA

Tesis ini telah diperbaiki dan disyahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta,


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian




Prof. Mardjono Reksodiputro, SH. MA
NIP : 130.159.825

Tim Pembimbing



1. **Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. MH.**



2. **Drs. Koesparmono Irsan, SH. MBA. MM**

Judul tesis : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO
JAYA

Tesis ini telah dipertahankan di depan Komisi Penguji Program Studi Kajian Ilmu
Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 7 *September*
1998 dan dinyatakan LULUS dengan predikat MEMUASKAN.

Jakarta, 7 September 1998

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian



Prof. Mardjono Reksodiputro, SH. MA
NIP : 130.159.825

Tim Penguji


1. Prof. Mardjono Reksodiputro, SH. MA
(KPS / Ketua Penguji)

1. 


2. Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. MH
(Pembimbing I / Penguji)

2. 

3. Drs. Koesparmono Irsan, SH. MBA. MM
(Pembimbing II / Penguji)

3. 

4. Dra. Ida Ayu Wiastiti Soentono, MIK
(Sekretaris Sidang Penguji)

4. 

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Berkah dan Rahmatnya, tesis yang berjudul “ **Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya** “ telah penulis selesaikan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis telah berusaha menyusun dengan sebaik mungkin, namun demikian tentunya belum sempurna.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam proses menulis tesis ini, banyak mendapat bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, terutama dari para Dosen Program Pascasarjana (S-2) Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah memberi kesempatan dan bantuan dana kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Laebby Loqman, SH, MH, Mayor Jenderal Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA dan Prof Dr. Parsudi Suparlan, selaku Dosen pembimbing penelitian dan penulisan tesis ini, yang telah memberikan banyak petunjuk dan bantuan berharga kepada penulis.
3. Kapolda Metro Jaya, Kadit Serse beserta staf, yang telah membantu memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di

bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Tidak lupa pula menyampaikan terima kasih kepada Mayor Pol Yurad Saleh, SH, MH, dan Staf Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi, yang telah banyak membantu dukungan data di dalam merampungkan penelitian dan penulisan tesis ini.

4. Kepada Komandan Korps Reserse Polri yang telah memberikan kelonggaran waktu di sela-sela kesibukan tugas untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Rekan-rekan Peserta Program Pascasarjana (S-2) Kajian Ilmu Kepolisian, yang telah memberikan semangat dan masukan melalui diskusi-diskusi dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan rasa terharu dan ucapan terima kasih untuk istri penulis : Ichma Zetty Ibrahim dan anak-anak penulis : Ricka Brillianty Zaluchu dan Theo Nobula Zaluchu, yang telah banyak berkorban serta memberikan dorongan sejak menempuh program pendidikan hingga penyelesaian tesis ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, Agustus 1998

PENULIS

FALUARO ZALUCHU
NO. MHS. 3096112061

ABSTRAK

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA OLEH FALUARO ZALUCHU

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasannya secara umum proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasannya penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktivitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara faktual didapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasannya ini dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan "Tarik menarik". Hal ini dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih hasil penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi operasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan .

Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, yang semula bersifat sementara namun berlaku hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan lahirnya Keputusan Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.

Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Identifikasi masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis	6
E. Beberapa pengertian	10
F. Metode penelitian	12
BAB II <u>PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA SAAT INI</u>	14
A. Umum	14
B. Tidak pernah ada pemberitahuan hasil penyidikan	18
1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	19
2. Tidak pernah P.19, P.21 dan P.22	22
3. Tingkat dan hasil penyidikan Tipikor	26

C.	Polri dianggap tidak berwenang menyidik	28
1.	Mendapat saran hilangkan pasal korupsi	28
2.	Disarankan tidak perlu saksi ahli	30
3.	Pengambil alihan penyidikan	31
D.	Kewenangan Penyidikan Tipikor	33
1.	Dasar kewenangan Polri dan Kejaksaan	33
2.	Penggunaan pasal alternatif/ganda	41
BAB III	<u>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</u>	44
A.	Faktor intern	44
1.	Personil Satuan Reserse Tipikor	44
2.	Dukungan fungsi opsional	46
3.	Kebijaksanaan yang ada	47
B.	Faktor Ekstern	48
1.	Kerancuan/tumpang tindih peraturan	49
2.	Persepsi aparat penegak hukum	55
3.	Pandangan masyarakat	59
BAB IV	<u>ANALISIS</u>	61
A.	Derajat penyidikan	61
B.	Pengambil alihan	70
C.	Legitimasi kewenangan penyidikan	73

1. Berdasarkan Peraturan	74
2. Berdasarkan Struktur	83
3. Kesiapan penyidik Polri	85
D. Pokok-pokok masalah	88
1. Penyebab terjadinya tarik-menarik	89
2. Akibat yang timbul	97
BAB V <u>P E N U T U P</u>	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Kondisi penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Tipikor) oleh Polri dewasa ini masih kurang memuaskan karena belum dapat memenuhi harapan para pimpinan Polri maupun harapan masyarakat pada umumnya dan karena itu, perlu terus diupayakan peningkatan peranannya.

Secara khusus dapatlah disini dikatakan bahwa penanganan kasus Tipikor oleh Polri jarang sekali yang diterima oleh pihak Kejaksaan secara utuh dalam arti langsung P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap), biasanya menerima berkas perkara Tipikor dengan status yang tidak jelas dan atau secara tidak langsung berstatus P.22 (pemeriksaan tambahan). Dengan demikian, hasil penyidikan Polri terhadap kasus Tipikor dapatlah dikatakan sia-sia belaka, sebab pihak Kejaksaan akan melakukan penyidikan lanjutan (pasal 27 (1) UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan) atau bahkan melakukan penyidikan secara utuh dari awal. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam kasus Tipikor yang terjadi pada Bank Artha Prima, Bank Pertiama, kasus PT. SUMARECON maupun

kasus Yayasan Brata Bhakti yang merupakan contoh nyata dari pernyataan dimaksud.¹⁾

Keadaan seperti tersebut diatas, disebabkan karena adanya berbagai peraturan per-Undang-undangan yang memberikan kewenangan kepada dua instansi penegak hukum yakni Polri dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor, disamping kurang harmonisnya koordinasi diantara keduanya.

Polri selaku penyidik, mendasarkan diri pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) dimana dalam pasal 6 ayat (1) nya disebutkan, bahwa penyidik adalah Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS). Penyidik Polri berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tanpa kecuali. Demikian ditegaskan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI khususnya pada pasal 14 ayat (1) huruf " a ".

Dilain pihak Kejaksaanpun merasa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor. Lembaga ini mendasarkan kewenangan itu pada pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang menentukan

¹⁾ Mayor Pol. YUROD ALEH, SH, MH, Kepala Unit Non Dep Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, Wawancara tanggal 25 Maret 1998.

bahwa untuk sementara waktu mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, Jaksa berwenang untuk menyidik tindak pidana ini. Disamping itu Instruksi Presiden RI No. 15 Tahun 1983 (Inspres No. 15/1983) tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1983 (Keppres No. 31/1983) tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjuk Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor yang ditemukan oleh BPKP.

Dalam hubungan ini, pemilihan Polda Metro Jaya sebagai tempat penelitian karena Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan barometer dalam berbagai hal. Juga karena Jakarta merupakan pusat kegiatan dibidang Politik, Perdagangan, Sosial Budaya dan Pembangunan. Terkait dengan judul Tesis yang diteliti adalah masalah Korupsi, mengingatkan kita pada kasus Golden Key, dimana dengan kelihaihan tersangka kelas kakap EDY TANSIL berhasil merugikan keuangan Negara kurang lebih Rp. 1,3 Trilyun. Peristiwa serupa silih berganti. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan perbankan nasional dan proyek pembangunan lainnya berhasil ditangani oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan. Melihat kenyataan praktek dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sangat memprihatinkan saat ini baik dari aspek proses penyidikannya

maupun peristiwa korupsi yang telah merasuki berbagai lapisan kehidupan masyarakat,²⁾ karena itu penulis tertarik untuk memilih judul Tesis “ **Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya** “.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan didepan, penulis ingin mengangkat suatu permasalahan ” Mengapa proses penyidikan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya tidak tuntas atau tidak utuh “. Dari permasalahan tersebut, yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya yang berlaku saat ini.
2. Mengapa penyidikan tindak pidana korupsi ini tidak tuntas/utuh.
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan proses penyidikan tindak pidana korupsi tidak tuntas/utuh.
4. Sejauh mana penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan.

²⁾ ALATAS SYED HUSEN, Sosiologi Korupsi sebuah penajakan dengan data kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986., hal.2.

5. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan adalah secara explanatory³⁾ dan bersifat terapan dalam arti berusaha mencari hubungan sebab akibat terhadap suatu gejala tertentu untuk digunakan di dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah :

- a. Untuk memperoleh pengalaman serta menambah wawasan penulis didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penelitian.
- b. Untuk mencari, menemukan dan menganalisis hubungan atau penyebab tidak tuntasnya proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya sebagai bahan masukan untuk pemecahannya.

³⁾ Prof. Dr. KUNTJARANINGRAT, Metode-metode penelitian masyarakat, Edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 16-19.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai penelitian yang bersifat terapan berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasi Kepolisian sebagai masukan didalam memberdayakan dan meningkatkan fungsi Reserse Tipikor.
- b. Sebagai bahan masukan didalam penentuan kebijaksanaan kriminal serta penyempurnaan bagi Lembaga pembuat Peraturan per-Undang-Undangan khusus di bidang Hukum Pidana di Indonesia , agar lebih sinkron , terpadu dan tidak tumpang tindih atas suatu obyek tertentu.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Di dalam membahas atau menganalisis data hasil penelitian mengenai ” Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya ”, berkenaan judul tesis ini, penulis memilih menggunakan teori-teori ilmu Hukum Pidana, baik hukum pidana materiil maupun formil.

Bahwa Tindak Pidana atau Strafbareit menurut VAN HAMEL adalah perbuatan mana mempunyai karakter yang dapat

di hukum, atau oleh VOS merumuskan Strafbbaarfeit ini sebagai perbuatan yang oleh UU dinyatakan dapat di hukum.⁴⁾

Tindak Pidana atau Strafbbaarfeit menurut pendapat SIMONS bahwa perbuatan yang boleh/dapat dihukum itu harus memuat beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu perbuatan manusia (Menseljke handling). Perbuatan (handling) dimaksud tidak saja suatu perbuatan (action), tetapi juga tidak melakukan perbuatan yang seharusnya (een nalaten).
- b. Perbuatan tadi (action dan nalaten) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU.
- c. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁵⁾

Jadi perbuatan Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan teori pertanggung jawaban di dalam menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan Korupsi yang merugikan keuangan Negara. Karena tiada seseorang atau badan tertentu dapat di hukum tanpa kesalahan, atau penyimpangan dari ketentuan tertentu yang dikategorikan sebagai melawan hukum

⁴⁾ Drs. KOESPARMONO IRSAN, Hukum Pidana I, tanpa penerbit, Jakarta, 1994, hal 75-77.

⁵⁾ Ibid, hal. 77.

yang merupakan salah satu unsur penting dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada umumnya Tindak pidana Korupsi ini berkaitan dengan delik jabatan atau *ambts delicten*⁶⁾ yang sudah barang tentu melibatkan oknum pejabat atau seorang atau lebih Pegawai Negeri⁷⁾ dan atau bekerja sama dengan pihak lain sebagai pelaku. Karenanya teori-teori tentang penyertaan atau *delneming* akan terkait. Demikian juga bahwa walaupun pelakunya telah meninggal dunia, dimana dalam pidana biasa menjadi gugur penuntutannya namun dalam Tindak Pidana Korupsi pelaku tetap diadili secara *in absentia*.

Sementara itu teori-teori hukum pidana formal atau hukum acaranya⁸⁾ sangat dimungkinkan. Seperti didalam sistim pembuktian Tindak Pidana Korupsi sudah menggunakan

⁶⁾ Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, Delik-delik Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung Hal. 1.

⁷⁾ DJOKO DRAKOSO, SH, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Garafika, Jakarta, 1992, hal. 29.

⁸⁾ RIEN G. KARTASAPoETRA, SH, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal. 231-233.

pembuktian berbalik⁹⁾ dimana kepada tersangka diperkenankan untuk memberikan keterangan bahwa ia tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga cara-cara penindakan yang harus dilakukan oleh alat-alat kekuasaan Negara sejak terjadinya delik atau Tindak Pidana hingga dijalankannya putusan hukum, kesemuanya diatur dalam Hukum Acara. Kekuasaan Negara dimaksud di sini antara lain adalah Polri selaku penyidik atau pemeriksaan pendahuluan¹⁰⁾ dan Kejaksaan RI sebagai penuntut umum; yang ke-dua-duanya merupakan aparat penegak hukum yang tergabung dalam satu sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Hipotesis

Bahwa penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya masih belum memenuhi harapan Pimpinan Polri dan masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yakni :

⁹⁾ DR. LOEBBY LOQMAN, SH, MM, Beberapa Ikhwal di dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Diktat), tanpa penerbit, Jakarta, 1995, hal. 43.

¹⁰⁾ Loc. Cit. Hal. 233.

- a. Masih adanya kerancuan kewenangan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Masih terdapat berbagai peraturan per Undang-undangan yang tumpang tindih.
- c. Masih terdapat kendala intern Polda Metro Jaya khususnya menyangkut Sumber Daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif di samping belum optimalnya keterpaduan fungsi oprasional Kepolisian terkait.

E. Beberapa pengertian

Di dalam mendalami materi penulisan Tesis ini, penulis memandang perlu menyampaikan beberapa pengertian guna diperoleh persepsi yang sama.

1. Penyidikan

Menurut UU No. 8 tahun 1981¹¹⁾ tentang KUHAP pasal 1 butir dua, mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini

¹¹⁾ ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, LLM, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 5.

membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.

2. Korupsi

Menurut Dr. ANDI HAMZAH, SH¹²⁾ istilah korupsi berasal dari kata Latin " CORRUPTIO " yang artinya adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat di suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan menurut Prof. Dr. H BAHARUDDIN LOPA, SH¹³⁾ memberikan pengertian umum tentang Tindak Pidana Korupsi ialah " Suatu Tindak Pidana Penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan/dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.

¹²⁾ DR. ANDI HAMZAH, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 7.

¹³⁾ Prof. Dr. H. BAHARUDDIN LOPA, SH, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, PT. Kipas Putih Angkasa, Jakarta, 1997, hal. 4.

F. Metode Penelitian.


Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif¹⁴⁾ dimana untuk pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui :

1. Metode pengamatan, dengan mengamati cara-cara penyidik di Polda Metro Jaya memperoleh informasi, pembicaraan-pembicaraan antara sesama penyidik tentang hal-hal yang mereka peroleh dalam konsultasi dengan pihak Penuntut Umum (Kejaksaan), dalam hal koordinasi penyidikan dimana peneliti tidak terlibat langsung.
2. Metode pengamatan terlibat, dimana peneliti/penulis turut serta pada sebagian dari kegiatan pemeriksaan, gelar perkara dari kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk meneliti berkas-berkas perkara Tindak Pidana Korupsi yang belum lama ditangani dan telah diserahkan kepada Kejaksaan.
3. Metode wawancara, dimana untuk mendalami hal-hal yang belum di peroleh penulis dalam metode pengamatan dan pengamatan

¹⁴⁾ Prof. Dr. PARSUDI SUPARLAN, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1994, hal. 9.

terlibat di coba untuk mendiskusikan dengan pejabat Satuan Reserse Tipikor maupun penyidiknya secara langsung.

Selain dari pada pengumpulan data lapangan sebagaimana dijelaskan diatas, juga penulis melakukan penelitian kepustakaan melalui literatur maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penanganan Tindak Pidana Korupsi.



/ BAB II- PENYIDIKAN

BAB II

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA METRO JAYA SAAT INI

A. Umum

Sekitar akhir tahun 1997 atau hingga awal tahun 1998 hubungan antara Polri dan Kejaksaan pernah menjadi tegang. Ketegangan hubungan yang mempengaruhi keharmonisan tugas ini berawal pada kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Waktu itu tengah marak dengan kasus-kasus korupsi yang bertalian dengan masalah Perbankan. Dimana Polri baik ditingkat Markas Besar (Korps Reserse Polri) maupun dikewilayahan khususnya Polda Metro Jaya, tengah menangani beberapa kasus korupsi yang menyangkut Perbankan, diantaranya kasus Bank Artha Prima, Perniagaan dan terakhir adalah Bank Indonesia (BI) yang melibatkan 3 (tiga) mantan Direksi. Kasus yang terakhir ini, menjadi pemicu menambah suasana ketegangan hubungan dari kedua instansi Penegak Hukum ini. Bahkan pimpinan Kejaksaan Agung RI ketika itu (Singgih, SH) melalui mass media¹⁾ menyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus korupsi merupakan

¹⁾ Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 31 Desember 1997, hal. 8.

kewenangan Kejaksaan. Sementara pimpinan Polri pada kesempatan terpisah menyampaikan Legitimisasi dan dasar-dasar kewenangan Polri untuk menyidik Tindak Pidana Korupsi. Yang ketika itu, timbul pendapat baik yang pro maupun kontra dari berbagai pihak masyarakat terutama para Pakar dan Praktisi Hukum di Indonesia.

Masalah-masalah ini dan termasuk permasalahan yang dikemukakan di depan, mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Polda Metro Jaya termasuk Direktorat Reserse Tipikor Korps Reserse Polri pada bulan Maret hingga Juni 1998, dengan fokus tentunya pada proses penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri pada satuan Kepolisian ini. Penelitian ini berlangsung secara akrab dan terbuka antara peneliti/penulis dengan sasaran, kendatipun kadangkala penelitian mengalami kendala karena kesibukan petugas satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya didalam menghadapi tugas-tugas pengamanan Sidang Umum MPR 1998 dan berbagai kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada pertengahan Mei 1998 yang lalu. Dimana dari hasil penelitian ini ditambah dengan pengetahuan secara empirik maupun teori yang penulis alami selama bertugas di bidang Reserse Kepolisian sebelumnya, telah menghantar penulis didalam mencari, mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Namun demikian, sebelum memasuki materi yang akan dibahas, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran proses penyidikan Tindak Pidana secara umum dan kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga pembaca dapat memahami letak perbedaannya dengan penyidikan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.

Bahwa sesuai dengan makna dan semangat awal pembentukan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yakni dilakukannya pembagian kewenangan aparat penegak hukum akan tetapi tetap berada dalam satu sistim yang satu sama lain saling berhubungan dan terpadu²⁾ atau yang disebut Criminal Justice System (CJS). Sub sistem dari sistem tadi disepakati bahwa penyidikan Tindak Pidana dibebankan kepada Polri. Sub sistem penuntutan dipertanggung jawabkan kepada Kejaksaan. Sementara tugas mengadili diberikan kepada Pengadilan, sedangkan tugas pembinaan terhadap Narapidana dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

Berkenan dengan penyidikan tindak pidana ini, Polri berupaya di dalam menyidik suatu kasus kejahatan, melakukan penyelidikan³⁾ untuk

²⁾ MARDJONO REKSODIPUTRO, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 141.

³⁾ ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, MH, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 5.

menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan masyarakat atau yang ditemukan sendiri oleh petugas Kepolisian merupakan pidana atau bukan. Apabila diyakini sebagai tindak pidana, berikutnya dilanjutkan tindakan Kepolisian berupaya upaya paksa yang meliputi : penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,⁴⁾ diteruskan dengan pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Dan apabila semua telah tercukupi, maka berkas perkaranya (tahap pertama) dikirim ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum, hingga kegiatan pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa sebagai tahap kedua.⁵⁾ Inilah proses penyidikan kasus tindak pidana yang berlaku secara umum.

Keterkaitan hubungan antara penyidik Polri dengan aparat penegak hukum diatas dan dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana diawali ketika penyidik hendak memulai penyidikan, maka segera penyidik sesuai dengan pasal 107 KUHAP mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan dengan tembusan Ketua Pengadilan setempat. Surat pemberitahuan ini berisikan kasus yang akan disidik berikut identitas tersangka. Hal ini merupakan proses awal keterpaduan dan saling mengawasi; termasuk kegiatan-kegiatan upaya paksa seperti

⁴⁾ Ibid, hal. 12-22.

⁵⁾ KEJAKSAAN AGUNG RI, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Tehnis Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Penerbit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jakarta, hal. 5.

yang diuraikan diatas, mempunyai keterkaitan dan dukungan dengan petugas CJS. Selanjutnya dalam hal Berkas Perkara (BP) yang dikirim oleh penyidik sesuai pasal 109 KUHAP dan oleh Penuntut Umum (disingkat PU) dalam penelitiannya telah memenuhi persyaratan, maka dalam waktu 14 hari, PU menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa BP tersebut telah lengkap atau yang dikenal dengan istilah P.21. Namun sebaliknya bila BP ini masih ada kekurangan, maka PU mengeluarkan dan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik untuk segera melengkapi kekurangan yang ada dengan istilah P.19.⁶⁾ Dan apabila kekurangan BP yang diminta PU telah dipenuhi penyidik, maka langkah lebih lanjut sama dengan P.21 diatas, yang diteruskan dengan penyerahan tahap ke 2 berupa penyerahan tersangka dan Barang Bukti (BB) kepada PU untuk diajukan ke Sidang Pengadilan,⁷⁾

B. **Tidak Pernah Ada Pemberitahuan Hasil Penyidikan.**

Gambaran secara umum mengenai proses penyidikan suatu tindak pidana yang ditangani Polri seperti telah dikemukakan diatas (Bab II sub A) mulai dari dilakukannya penyidikan hingga penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, yang di

⁶⁾ Ibid, hal. 4.

⁷⁾ Mayjen. Pol. Drs. MOMO KELANA, Memahami Undang-undang Kepolisian. Penerbit Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1998, hal. 38.

dalam tahap-tahap kegiatannya selalu disertai pemberitahuan tertulis tentang hasil penyidikan yang disampaikan PU kepada Penyidik Polri. Proses berikut kegiatan penyidikan hingga penyerahan tahap kedua ini yang dinyatakan dalam bentuk pemberitahuan kepada penyidik Polri adalah sebagai proses penyidikan secara utuh dan tuntas sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama pasal 110 ayat (1) yang menyatakan “ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum ”.

Hal yang menarik perhatian penulis selama meneliti beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Metro Jaya seperti kasus : Yayasan Brata Bhakti (YBB), Bank Arta Prima, Bank Perniagaan, maupun yang ditangani oleh Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri (Korps Reserse Polri) dalam hal ini kasus korupsi yang menyangkaut BRI/PT. Sumarecon, mempunyai pola yang berbeda dengan pola penyidikan Tindak Pidana yang berlaku.

1. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil penelitian sesuai dengan wawancara dengan beberapa Perwira Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya maupun Korps Reserse Polri⁸⁾ menyatakan bahwa

⁸⁾ Letkol. Pol. SUMARDI, Kepala Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, Wawancara di Ruang Kerja Tipikor tanggal 9 Maret 1998.

Polri selaku penyidik telah berusaha memenuhi persyaratan yang wajib dilakukan dalam suatu penanganan kasus korupsi. Sejak dimulainya penyidikan, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada Kejaksaan tentang penanganan kasus Korupsi. Sejak itu pula pihak Kejaksaan tetap memantau. Koordinasi penyidik kepada Jaksa selalu ditempuh, termasuk dalam hal perpanjangan masa penahanan, dimana sedari awal dalam surat-surat yang disampaikan penyidik kepada pihak Kejaksaan, Pengadilan maupun Instansi terkait di dalam penyidikan ini sudah mencantumkan pasal ketentuan Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pihak penyidik Polri beranggapan bahwa penyidikan Tindak Pidana korupsi adalah bagian dari penyidikan tindak pidana pada umumnya yang telah sering ditangani. Perbedaan penanganan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana biasa terletak pada pembuktian kerugian Negara, sistem pembuktian terbalik (oleh tersangka), merahasiakan saksi pemberi/sumber informasi yang dijamin oleh undang-undang, dan penanganan kasus ini sebagai prioritas.⁹⁾

⁹⁾ DIREKTORAT RESERSE POLRI, Himpunan Per-Undang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, disusun oleh Subdit Serse Tipikor, Jakarta, Agustus 1996, hal. 8-9.

Dalam hal melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi tersebut, pihak Polri bertindak atau menempatkan dirinya selaku penyidik, sesuai Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP berikut peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini penyidik menganggap suatu kasus tuntas atau berhasil selesai di sidik, manakala hasil penyidikan yang di muat dalam berkas perkara dan dilimpahkan ke Pengadilan melalui Kejaksaan telah di nyatakan lengkap oleh Kejaksaan setempat. Jadi Polri bertindak selaku penyidik yang utuh. Sementara Kejaksaan diharapkan bertindak sebagai Penuntut Umum sebagaimana penanganan kasus pidana pada umumnya sesuai dengan pasal 138 KUHAP Yakni :

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali Berkas Perkara itu kepada Penuntut Umum.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Ibid, hal. 47.

2. Tidak pernah P.19, P.21 dan P.22.

- a. P.19 adalah suatu format atau bentuk surat pemberitahuan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam hubungan proses penyidikan tindak pidana tentang belum lengkapnya hasil penyidikan tertentu disertai dengan petunjuk P.19 ini secara resmi disampaikan kepada Pimpinan penyidik dengan surat kedinasan yang ditanda tangani oleh pimpinan Kejaksaan setempat. Pemberitahuan seperti ini (P.19) diberikan kepada pihak penyidik, dalam tempo 14 hari sejak berkas perkara diterima Penuntut Umum, dimana pemberitahuan dimaksud berkenaan dengan hasil penelitian dalam arti pengecekan persyaratan formal dan materiel dari berkas perkara yang ditangani penyidik ternyata masih terdapat hal-hal yang belum cukup dan memerlukan penambahan atau penyempurnaan. Umumnya penyempurnaan atas permintaan ini, wajib dipenuhi penyidik Polri selambat-lambatnya 14 hari sejak P.19 diterima penyidik. Ketentuan P.19 ini adalah sesuai dengan pasal 109 KUHAP.

Dalam praktek penyidikan, biasanya (tidak selalu) sebelum dikeluarkannya P.19 didahului P.18 yakni pemberitahuan secara resmi tentang belum lengkapnya

hasil penyidikan tanpa petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Jadi P.18 ini bersifat pemberitahuan awal, bahwa akan dikeluarkan P.19 atas berkas perkara tertentu yang diterima pihak Kejaksaan. Tentang P.19 ini sendiri, setelah penyempurnaan oleh Polri dan diserahkan ke Kejaksaan kembali, kadangkala masih ada petunjuk tambahan dimana penyidik sejauh mungkin dipenuhi, dan bila tidak mungkin lagi, dapat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

- b. P.21 adalah merupakan format atau bentuk surat pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik, bahwa berkas perkara yang diterima dinyatakan telah memenuhi persyaratan atau lengkap.¹¹⁾ Dalam surat P.21 yang disampaikan juga secara resmi melalui surat kedinasan, mencantumkan nomor berkas perkara atas nama tersangka tertentu, dan dimintakan kepada penyidik setelah menerima P.21 dimaksud untuk segera merealisasikan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang ada.

Mengenai pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap atau P.21 diperoleh dalam dua hal yakni telah

¹¹⁾ Kejaksaan Agung, Ibid, hal. 4.

terpenuhinya berkas perkara sebagai kelanjutan pemberitahuan dengan P.19. Atau bisa juga pemberitahuan karena penyerahan berkas perkara yang langsung dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dalam hal berkas perkara yang diterimanya langsung telah memenuhi persyaratan.

- c. Adapun P.22 adalah merupakan pemberitahuan dari pihak Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik Polri, tentang akan dilakukannya pemeriksaan tambahan atas berkas perkara¹²⁾ yang ditangani penyidik dan telah mengalami proses pemberitahuan P.19 (berkas perkara belum lengkap disertai petunjuk) namun penyidik telah maksimal memenuhinya akan tetapi terdapat kendala sehingga oleh Jaksa dinilai perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Mengenai pelaksanaan P.22 bersifat selektif dalam arti tidak semua perkara dan semua tersangka atau saksi. Tetapi hanya terbatas pada saksi saja dan terhadap perkara tertentu yang meresahkan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 Pasal 27.

¹²⁾ Ibid, hal. 16.

Pemeriksaan tambahan itu sendiri, khususnya terhadap saksi, harus dikoordinasikan dengan penyidik dan merupakan saksi yang mempunyai kaitan atau relevansi dengan berkas perkara yang ditangani penyidik Polri. Dalam pemeriksaan tambahan (P.22) inipun berlangsung secara resmi. Bahwa baik P.19, P.21 maupun P.22 adalah merupakan sarana koordinasi maupun saling kontrol dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal ini antar Kejaksaan dan penyidik Polri. Sedangkan sarana koordinasi dan pengawasan serupa dari pihak penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun perkembangan penyidikan dalam hal penyidik akan memperpanjang penahanan tersangka.

Kembali pada pokok bahasan yakni tidak pernah adanya pemberitahuan hasil penyidikan tindak pidana korupsi dari pihak Kejaksaan terhadap penyidikan yang dilakukan Polri. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi ini sesuai yang penulis alami selama penelitian pada satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya maupun Direktorat Reserse Tipikor Korps Reserse Polri (Mabes

Polri) dari 10 kasus yang ada, 90 % tidak ada pemberitahuan berupa P.19, P.21,¹³⁾ sedangkan satu kasus yaitu kasus korupsi atas PT. SUMARECON/BRI dinyatakan P.19 dan dalam keadaan masih bolak balik Berkas Perkaranya antara penyidik dan Kejaksaan kendatipun sudah ada permintaan khusus yang memintakan kepada pihak Kejaksaan sesuai dengan surat No. Pol. : R/128/VI/1998/Dit Tipikor tanggal 8 Juni 1998¹⁴⁾ agar kejaksaan jangan mengambil alih penyidikan kasus ini, tapi hedaknya bertindak selaku Penuntut Umum berdasarkan Pasal 138 KUHP.

3. Tingkat Hasil Penyidikan Tipikor.

Dari 10 kasus tindak pidana korupsi yang penulis dalam selama penelitian sebenarnya tingkat penyidikan yang dicapai oleh penyidik Polri telah sampai pada tahap berkas perkara siap diajukan ke Penuntut Umum atau yang dikenal dikalangan aparat penegak hukum sebagai kesiapan penyerahan tahap pertama.

¹³⁾ Mayor Pol. YUROD, SH, MH, Kapala Unit Tipikor Polda Metro Jaya, Wawancara tanggal 22 Juni 1998.

¹⁴⁾ Sumber diperoleh dari Kol. Pol. Drs. FAJAR ISTIJONO, Direktur Reserse Tipikor Korserse Polri.

Hanya saja hasil kerja keras penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah memperoleh penelitian dari PU. Termasuk pemberitahuan hasil penyidikannya apakah sudah lengkap atau belum. Padahal ketentuan seperti ini wajib dilakukan sebagaimana dipersyaratkan menurut Pasal 138 KUHP.

Dalam kenyataan yang berlaku dalam praktek bahwa umumnya kasus-kasus korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Polri Polda Metro Jaya seperti disinggung didepan cukup ironis dan memprihatinkan. Artinya seberapa saja hasil penyidikan yang bisa dihimpun oleh penyidik Polri pasti diterima oleh Kejaksaan. Kecuali seperti yang dikemukakan didepan mengenai kasus korupsi PT. SUMARECON/BRI saat penelitian ini dilakukan tingkat penyidikannya mencapai tingkat P.19. Kenyataan menunjukkan bahwa begitu berkas perkara diserahkan penyidik Polri kepada Kejaksaan langsung diterima serta dimintakan untuk secepatnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ada, tanpa mempersoalkan sudah terpenuhi atau belum persyaratan penyidikan. Jadi, tingkat hasil penyidikan kasus korupsi yang disidik Polda Metro Jaya sangat bervariasi dan belum mencapai tingkat penyidikan maksimal secara utuh.

C. Polri Dianggap Tidak Berwenang Menyidik.

1. Mendapat saran hilangkan Pasal Korupsi.

Sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tindak pidana Korupsi oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta, maka koordinasi mulai dilakukan. Dalam hubungan ini sesuai dengan wawancara dengan petugas Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, yang aktif melakukan koordinasi adalah pihak penyidik Polri. Koordinasi ini dilakukan dengan mendatangi pejabat Kejaksaan dalam hal ini Asisten Pidana Khusus.

Materi-materi yang dikoordinasikan meliputi upaya-upaya agar proses penyidikan bisa berjalan lancar. Umumnya penyidik Polri sesuai dengan yang penulis saksikan dalam berkas perkara yang ada, dalam administrasi penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani, mulai dari SPDP, Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan sebagainya, tercantum pasal yang di tuduhkan penyidik dengan menggunakan pasal Undang-undang Korupsi (No.3 tahun 1971).

Tahap awal koordinasi penyidikan diterima oleh Pejabat Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta. Namun lebih lanjut

menurut Mayor Pol. IBRAHIM,¹⁵⁾ koordinasi-koordinasi ini oleh Pejabat Kejaksaan dialihkan kepada Pejabat Kejaksaan Pidana Umum, dan berlangsung beberapa kali. Pihak Penyidik Polri menyadari bahwa cara-cara seperti itu sebagai upaya mengalihkan kasus korupsi yang sedang ditangani diarahkan pada pidana umum. Akan tetapi pihak penyidik tidak ada usaha atau langkah-langkah pemecahan untuk di koordinasikan pada level Pimpinan, tapi dibiarkan berlangsung, dengan alasan untuk menjaga hubungan kedua instansi. Lebih ironis lagi pihak/pejabat Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam acara koordinasi dengan penyidik yang menangani kasus korupsi tersebut selalu disarankan untuk tidak menggunakan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pasal 1 ayat 1 huruf " c ". Dikatakan oleh Petugas Kejaksaan bahwa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, penyidikan akan lebih mudah dan juga lebih mudah di dalam tugas penuntutan.

Dalam hal ini Polri selaku Penyidik Utama¹⁶⁾ yang sifatnya mandiri, semestinya memiliki otoritas didalam melakukan penyidikan. Tidak perlu terpengaruh apalagi tergantung pada pejabat instansi lain dengan kegiatan-kegiatan koordinasi.

¹⁵⁾ Mayor Pol. IBRAHIM, Wawancara tanggal 22 Juni 1998.

¹⁶⁾ ABDUL HAKIM, Ibid, hal. 183.

2. Disarankan tidak perlu saksi ahli

Masih dalam hubungan koordinasi penyidik Polri dengan Jaksa Penuntut Umum, yang tengah menangani kasus korupsi. Seperti halnya ketika penyidik Polda Metro Jaya melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut Yayasan Brata Bhakti, kasus Korupsi atas nama tersangka CHALID AINI (59 th) Mantan Direktur Utama Bank Arta Prima, sesuai dengan laporan Polisi No.Pol.: LP/970/K/IV/1997/Satgas " B" tanggal 29 April 1997, tidak menggunakan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut penyidik (Mayor Polisi BENNY. M)¹⁷⁾ tidak mendatangkan saksi ahli dari BPKP karena mendapat saran dari Petugas Kejaksaan Jakarta, bahwa tidak perlu saksi ahli BPKP, asalkan terdapat beberapa saksi lain yang mengetahui terjadinya kasus tersebut. Berbeda halnya dengan yang dialami penyidik Direktorat Reserse Tipikor yang berusaha mendatangkan saksi Drs. SUDARSONO, selaku saksi ahli dari BPKP Pusat, disamping 15 orang saksi lainnya.

Mengenai saksi ahli ini sendiri adalah terkait dengan alat

¹⁷⁾ Mayor Pol. DENNY MAMOTO, Wakasat Serse Um Dit Serse Polda Metro Jaya, Wawancara tanggal 20 Maret 1998.

bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dimaksud meliputi :

- a. Keterangan ahli
- b. Keterangan saksi
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan tersangka.¹⁸⁾

Saksi ahli dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat yang di tugaskan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu, saksi ahli juga diperlukan untuk menentukan jumlah Keuangan Negara yang turut dirugikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh tersangka. Saksi ahli dari BPKP ini, keterangannya sangat diperlukan baik pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan dipengadilan.

3. Pengambil Alihan Penyidikan

Pengambil alihan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi yang di tangani oleh Penyidik Polda Metro Jaya sejauh ini

¹⁸⁾ Loc. Cit, Hal. 63.

merupakan pemeriksaan tambahan sesuai dengan istilah P.22 tentu tidak menjadi masalah. Demikian pula pengambil alihan berkas perkara oleh Kejaksaan secara tegas penulis belum dapat dipastikan, karena penelitian yang penulis lakukan belum menyentuh pada Pejabat Kejaksaan dan baru terbatas dari penjelasan-penjelasan/keterangan yang diperoleh dari Pejabat Polda Metro Jaya maupun Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri

Keterangan Mayor Polisi BENNY. M¹⁹⁾ diantaranya mengatakan "Pihak Kejaksaan berusaha menarik penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di sidik oleh Polri, seperti kasus Korupsi Bank Arta Prima, yang saatnya bertepatan dengan ketika perpanjangan masa penahanan diperlukan dari Kejaksaan. Tidak jarang penyidik didesak agar perkaranya dilimpahkan saja kepada Kejaksaan."

Keinginan dari pihak Kejaksaan ini menurut penulis semakin jelas, mulai dari upaya mendesak saat-saat penyidik terjepit perpanjangan penahanan, hingga dengan adanya surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia secara berturut-turut dua kali yang di tujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh

¹⁹⁾ Loc. Cit. Wawancara tanggal 22 Juni 1998.

Indonesia. Pertama surat bernomor : B.570/8/Ppk.19/1994 tanggal 30 September 1994 dan kedua bernomor : R.124/P/Ppk.17/1995 tanggal 24 Juni 1995.²⁰⁾ Kedua surat Jaksa Agung tersebut berisikan arahan untuk mengambil alih hasil penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani pihak Kepolisian setempat dengan alasan untuk dilakukan sendiri penyidikannya oleh Kejaksaan serta karena Polri dianggap tidak berwenang (terlampir).

Dalam konfirmasi tentang surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia ini kepada Petugas Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya ternyata belum diketahui,²¹⁾ kecuali Pejabat pada Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri yang memperolehnya dari sumber tidak resmi dari Kejaksaan.

D. Kewenangan Penyidikan Tipikor

1. Dasar Kewenangan Polri dan Kejaksaan

Seperti di singgung di muka, bahwa Pimpinan kedua instansi Penegak Hukum Pidana ini (Polri dan Kejaksaan) saling

²⁰⁾ Surat Jaksa Agung RI, Sumber diperoleh dari Dit Serse Tipikor Korps Reserse Polri Jakarta, 1998.

²¹⁾ Mayor Pol. YUROD, SH, MH, Wawancara tanggal 2 Juli 1998.

menyatakan instansinya memiliki kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperoleh gambaran tentang hal tersebut, penulis menyampaikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi :

a. **Kepolisian Republik Indonesia, mendasari pada :**

- 1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (pasal 6 dan 284) berikut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 (pasal 17).
- 2) Undang-undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (pasal 14 ayat (1) huruf " a "

b. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mendasari pada :**

- 1) Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- 2) Undang-undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 284 ayat (2), berikut Peraturan Pemerintah

No. 27 tahun 1985 (pasal 17).

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 tahun 1983 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (pasal 44).

5) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (pasal 16).

c. Tentang KUHAP yang merupakan salah satu dasar Kewenangan Polri melakukan penyidikan Tindak Pidana adalah pasal 6 yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari :

- 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Sedangkan pasal 284 ayat (2) yang merupakan ketentuan peralihan dimana ditentukan bahwa dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini (KUHAP) di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai

ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan dalam penjelasan pasal 284 (2) KUHAP yang dimaksudkan dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang ini dijelaskan antara lain Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No.7/Drt/1955), Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 3/1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana tersebut akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Undang-undang No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasal 14 ayat (1) huruf " a " yang berbunyi " Polri berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai

dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Kedua peraturan perundang-undangan tadi (UU No.8 tahun 1981 berikut PP 27/1983 dan UU No. 28 tahun 1997) **menunjukkan adanya kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi.**

- e. Di bagian lain, tentu saja Pihak Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pasal 3 dan 26.²²⁾ Dimana pasal 3 UU No.3/1971 menyatakan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di jalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Sementara pasal 26 menyatakan ” Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin, mengkoordinir tugas Kepolisian represif yustisial dalam penyidikan perkara-perkara Korupsi yang di duga akan mengandung petunjuk-petunjuk telah dilakukannya oleh seorang yang harus di adili oleh

²²⁾ DIREKTORAT RESERSE POLRI, Himpunan Per-Undang-undangan tentang Tipikor, hal. 4.

pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

f. Undang-undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan R I

Menurut pasal 27 ayat (1) di bidang Pidana, Kejaksaan tidak diberi tugas dan wewenang menyidik Tindak Pidana. Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan :

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- 2) Melaksanakan penetapan hukum dan putusan Pengadilan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan setelah dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik,²³⁾ dengan penjelasan :
 - a) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
 - b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktian dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara.

²³⁾ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- d) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

g. Undang-undang NO. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Kewenangan Kejaksaan yang bertalian dengan penyidikan suatu perkara pidana tercantum pada pasal 284 ayat (2) tentang ketentuan peralihan, yang menyebutkan bahwa untuk sementara mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu masih berlaku dengan catatan akan ditinjau kembali, diubah atau di cabut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Undang-undang tertentu di sini dikaitkan penjelasan UU ini meliputi antara lain Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara di dalam pasal 17 dari Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 sebagai PP dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, di jelaskan bahwa Penyidikan menurut Ketentuan Khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu seperti dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat

Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h. Keputusan Presiden No. 31 tahun 1983 tentang BPKP.

Keputusan Presiden ini mengatur tentang Badan Pengawas-an Keuangan dan Pembangunan. Tercantum dalam pasal 44 menyebutkan “Apabila dari hasil pemeriksaan diperkirakan terdapat unsur Tindak Pidana Korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung”.

i. Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Dalam Instruksi Presiden ini yang berhubungan dengan penanganan Perkara Pidana tercantum pasal 16 ayat (2) huruf “ c “ dan pasal 19 ayat (1). Pasal 16 ayat (2) Huruf ” c ” menyatakan : Tindakakan pengaduan Tindak Pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepala Kepolisian RI dalam hal terdapat indikasi Tindak Pidana Umum atau kepada Kepala Kejaksaan RI dalam hal terdapat indikasi Tindak Pidana Khusus seperti Korupsi dan lain-lainnya. Sementara pasal 19 ayat (1) menyebutkan ” Penyelesaian tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan Tindak

Pidana dikonsultasikan oleh Kepala BPKP dengan Kepala Kepolisian RI dan/atau Jaksa Agung RI.

2. Penggunaan Pasal Alternatif/Ganda.

Dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh Penyidik Polri pada Polda Metro Jaya menggunakan beberapa pasal dari Undang-undang yang berbeda untuk satu kasus Tindak Pidana Korupsi. Menurut Penyidik SUTARLAN²⁴⁾ penggunaan beberapa pasal ini dimaksudkan untuk menjaring pelaku agar tidak lolos atas perbuatan Pidana yang dilakukannya. Penggunaan pasal Alternatif ini dapat terlihat dalam beberapa kasus antara lain :

- a. Kasus Korupsi pada Bank Arta Prima atas nama tersangka Harry, dengan kerugian Negara sebesar Rp 324.335.702.745, dengan pasal yang di tuduhkan :
 - 1) Primer : Pasal 1 ayat (1) huruf " b " UU Korupsi No.3 tahun 1971.
 - 2) Subsider : UU Perbankan No. 7 tahun 1992 Pasal 49.

²⁴⁾ Pelda SUTARLAN, Penyidik Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, Wawancara/Berkas Perkara tanggal 22 Juni 1998.

3) Lebih subsider : Pasal 263 KUHP (Pemalsuan).

b. Kasus Korupsi pada Yayasan Brata Bhakti atas nama tersangka JAN NORMAN dkk (4 orang) dengan kerugian Negara sebesar Rp 591.810.000,- menggunakan pasal :

1) Primer : Pasal 1 ayat (1) huruf " a " dan " b " yo pasal 28 yo 34 UU Korupsi No. 3/1971.

2) Subsider : Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam Jabatan).

3) Lebih Subsider : Pasal 372 KUHP.

c. Kasus Korupsi penyuapan pada Bank Perniagaan Cabang warung Buncit Jakarta Selatan dengan kerugian Rp. 47, 5 Milyar, atas nama tersangka JOHNY ADOLF PANJAITAN dan HENDORO BUDIONO HALIM (melarikan diri ke Luar Negeri dan kemudian bunuh diri di sebuah hotel di daerah Jawa Barat) menggunakan pasal :²⁵⁾

1) Primer : Pasal 1 ayat (1) huruf " c " UU Korupsi No. 3/1971.

²⁵⁾ Dikutip dari Berkas Perkara, Sumber Dit Serse Polda Metro Jaya.

- 2) Subsider : Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan No. 7/1992 yo pasal 55 dan 56 KUHP.

Penyidik di dalam penanganan kasus ini tidak konsisten di dalam penggunaan pasal terutama terlihat pada surat-surat/administrasi penyidikan seperti :

- 1) Surat Perintah Penangkapan : menggunakan pasal 419 KUHP yo UU No. 11/1980 tentang penyuapan.
 - 2) Surat Perintah Penahanan : Pasal 49 UU No. 7/1992 (Perbankan).
 - 3) Berkas Perkara : Seperti pada butir " c " diatas (Primer, Subsider, dan Lebih Subsider)
- d. Kasus Korupsi pada Dinas pendapatan Daerah tentang dana STNK, atas nama tersangka R SANTOSO, menurut penyidik Kapten SIDAURUK unsur Pidana Korupsinya telah terpenuhi, dengan pasal tuduhan primer : pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU korupsi No.3/1971, Subsider pasal 263 KUHP, akan tetapi dalam pelaksanaannya oleh pihak Kejaksaan menuntut dengan pasal pemalsuan (pasal 263 KUHP).

/ BAB III- FAKTOR-FAKTOR

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Faktor Intern.

Didalam membahas faktor intern dalam arti terkait dengan hal yang berada dilingkungan Polri khususnya pada Polda Metro Jaya, di dalam penulisan tesis ini, penulis membatasi pada 3 hal. Ketiga hal tersebut, menyangkut masalah personil, dukungan operasional fungsi Kepolisian dan kebijaksanaan yang berlaku di Polda Metro Jaya. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi. Masalah-masalah lain terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana tentu berpengaruh, namun dalam penulisan ini tidak dibicarakan.

1. Personil Satuan Tipikor.

a. **Kuantitas.**

Dari segi kuantitas, jumlah personil penyidik pada Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya berjumlah 40 orang. Dari jumlah ini ¹⁾ 21 orang berpangkat Perwira

¹⁾ Sumber Data Kasubbag Bin Min Dit Serse Polda Metro Jaya, Data Kependidikan dan Pendidikan Satuan Reserse Tipikor. Agustus 1998.

(Pamen 3 orang dan Pama 18 orang) sedangkan sisanya (19 orang) adalah berpangkat Bintara. Hal ini bila dibandingkan dengan Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan (DSPP) Satuan Reserse Tipikor yang semestinya berjumlah 92 orang, berarti yang terpenuhi baru 40,34 %, dimana jumlah personil yang tersedia saat ini dibandingkan dengan volume pekerjaan tentu jauh dari memadai.

b. Kualitas.

- 1) Masih terdapat personil yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse sebanyak 12 orang atau 30 %. Yang telah memiliki pendidikan kejuruan Reserse sebanyak 28 orang dimana sebanyak 24 orang diantaranya hanya memiliki pendidikan kejuruan dasar Reserse.
- 2) Dari personil Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya ternyata belum ada yang secara khusus memperoleh pendidikan kejuruan Reserse Tipikor.
- 3) Dari segi pendidikan umum personil Satuan Reserse Tipikor, meliputi :

- a) Perguruan Tinggi/Akademi : 7 Orang
- b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : 33 Orang
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama: - Orang

2. Dukungan fungsi operasional.

- a. Keberadaan Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya yang secara riel baru operasional sejak 1 Juli 1995. Keberadaan ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/15/XII/ 1993 tanggal 31 Agustus 1993, yang dilandasi dengan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Skep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Validasi organisasi dilingkungan Polri, dimana Satuan Reserse Tipikor dipimpin oleh Kepala Satuan berpangkat Letnan Kolonel.
- b. Dukungan fungsi operasional terkait didalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani, menurut Kasat Reserse Tipikor ²⁾ tidak pernah memperoleh informasi dan dukungan baik dari Intelpampol, Bimaspol maupun fungsi operasional

²⁾ Letkol. Pol. Sumardi. hasil wawancara, tanggal 9 Maret 1998 di Sat Serse Tipikor Jakarta.

kepolisian lainnya. Dari sepuluh kasus korupsi yang ditangani, tujuh kasus sudah diajukan ke Pengadilan. Terungkapnya kasus-kasus tersebut, informasi awal diperoleh dari masyarakat baik langsung maupun surat kaleng (anonim) serta temuan oleh petugas Satuan Reserse Tipikor sendiri. Padahal mengenai dukungan antara fungsi operasional ini terutama membantu fungsi Reserse di dalam pengungkapan kasus pidana yang merupakan tugas utama Polri telah ada dan tertuang didalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/189/III/1993 tanggal 10 Maret 1993.³⁾

3. Kebijaksanaan yang ada.

- a. Secara struktural organisasi Reserse Polda Metro Jaya yang menangani kasus tindak pidana korupsi hanya ada di Markas Komando Polda Metro Jaya saja. Fungsi tersebut diemban oleh Satuan Reserse Tipikor. Satuan Reserse yang ada pada Polres dan Polsek Metro tidak menangani kasus - kasus Tindak pidana korupsi.⁴⁾

³⁾ Mabes Polri, Petunjuk Lapangan Kapolri tentang Hubungan Tata Cara Kerja Intelpampol dan Reserse, Jakarta, 1993.

⁴⁾ Mayor Pol. E. Pernong, SH. Wakapolres Metro Jakarta Utara. wawancara tanggal Agustus 1998 di Jakarta.

Sentralisasi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengendalian.

- b. Menurut beberapa penyidik, intervensi atau campur tangan pihak diluar penyidik secara non teknis cukup besar bahkan dirasakan merupakan kendala dalam proses setiap penyidikan tindak pidana korupsi. Umumnya menginginkan agar penyidikan kasus-kasus korupsi tertentu dibatasi dan atau dihentikan, seperti antara lain yang terlihat pada penanganan kasus korupsi yang menyangkut Bank Indonesia.

B. Faktor Ekstern.

Terdapat tiga masalah yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya yang berasal dari luar pihak Polri. Ketiga masalah tersebut masing-masing : masih terdapatnya materi peraturan per-Undang-undangan yang rancu/tumpang tindih, persepsi dikalangan aparat penegak hukum dan pandangan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan masih terdapat masalah lain diluar ketiga faktor diatas, namun penulis membatasi diri pada hal-hal itu untuk dibahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Kerancuan/Tumpang Tindih Peraturan.

Kerancuan yang dimaksud disini adalah ketidak jelasan atas materi peraturan per-Undang-undangan tertentu, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sementara tumpang tindih yaitu beberapa materi peraturan per-Undang-undangan yang berlaku tentang satu obyek yang satu sama lain tidak sinkron dan atau kemungkinan bertentangan atau menghilangkan kewenangan instansi lain. Peraturan per-Undang-undangan dimaksud yang bertalian dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat tergambar pada beberapa aturan positif antara lain :

- a. **Kerancuan Peraturan.** Seperti dijumpai pada UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 6 dan pasal 284 berikut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pasal 17, serta UU No. 28 tahun 1987 tentang Kepolisian RI terutama pasal 14 ayat (1) huruf " a ". Permasalahan sekarang dimana letak kerancuan peraturan per-Undang-undangan itu ?. Untuk memahaminya perlu satu persatu didalami.

Bahwa sejak semula pembuat UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP berketetapan hati melakukan pemisahan

atau pembagian kewenangan dikalangan aparat penegak hukum namun masih tetap dalam satu Sistem Peradilan Pidana (SPP) dimana fungsi penyidikan dipercayakan pada Polri, fungsi penuntutan dibebankan pada Kejaksaan, fungsi mengadili kepada Pengadilan Negeri dan fungsi membina narapidana dipercayakan pada Lembaga Perasyarakatan.⁵⁾ Pasal yang mengatur mengenai penyidik secara jelas dan tegas tercantum pada pasal 6 ayat 1 huruf " a " dan " b " KUHAP. Dimana penyidik adalah " Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU ". Fungsi penyidik dan fungsi penuntut dimuat pada Bab yang sama yakni Bab IV UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Hanya saja fungsi penyelidik dan penyidikan lebih lanjut ditempatkan secara terpisah dengan fungsi penuntut yakni pada Bagian Kesatu, sementara fungsi Penuntut Umum pada Bagian Ketiga. Kejelasan dan ketegasan tentang siapa penyidik, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf " a " dan " b " KUHAP, kata-kata tersebut menjadi

⁵⁾ LOEBBY LOQMAN, SH, MH, Pra Peradilan di Indonesia; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 15.

rancu atau kabur kembali dengan munculnya pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berada pada UU yang sama yakni UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 284 ayat (2) KUHAP sendiri adalah ketentuan peralihan dimana dalam waktu dua tahun setelah UU ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶⁾ Pada bagian penjelasan dari pasal 284 ayat (2) tertera bahwa ” yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, a.1 : UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Dikaitkan dengan PP No. 27 Tahun 1983 pasal 17 dikatakan bahwa ”. Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan

⁶⁾ ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, SH, LLM, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 93.

per-Undang-undangan.⁷⁾ Jadi, disini terjadi kerancuan dengan munculnya lagi penyidik jaksa atau Perwira TNI-AL diluar penyidik yang tegas-tegas diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf " a " dan " b " yaitu Polri dan PPNS.

Kerancuan lain pada materi peraturan per-Undang-undangan diluar KUHAP terlihat pada pasal 14 ayat (1) huruf " a " UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa " Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan per-Undang-undangan lainnya ". Hal ini bila ditafsirkan bahwa Polri memiliki kewenangan menyidik semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana dibidang perikanan yang saat ini menjadi kewenangan Perwira TNI-AL.

b. Tumpang Tindih Peraturan.

Dimana kita dapat menemukan adanya tumpang tindih peraturan per-Undang-undangan yang bertalian erat dengan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ?.

⁷⁾ Ibid., hal. 154.

Untuk menjawab hal tersebut perlu didalami berbagai Peraturan Per-Undang-undangan yang masih berlaku antara lain Keppres No. 31 Tahun 1983 pasal 44 tentang BPKP dan Inspres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat khususnya pasal 16 ayat (2) huruf "c".

Pasal 44 Keppres No. 31 Tahun 1983 menyatakan " Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat unsur tindak pidana korupsi, Kepala BPKP melaporkan kepada Jaksa Agung ".⁸⁾ Pasal 44 ini, mengisyaratkan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kewenangan Kejaksaan semata, sementara apabila ditemukan tindak pidana lainnya, tidak dijelaskan; namun dapat ditafsirkan bahwa tentunya BPKP akan melaporkan hasil temuannya kepada Kapolri kalau ada tindak pidana umum.

Keppres No. 31 Tahun 1983 ini lahir setelah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diundangkan. Dilihat dari hierarchi peraturan per-Undang-undangan yang

⁸⁾ BPKP. Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, tanpa penerbit dan Tahun, hal. 15.

berlaku, Keppres No. 31 Tahun 1983 berada dibawah UU. Namun dari sisi pasal 44 Keppres ini sendiri, terlihat seperti mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, yang cenderung terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan UU lain seperti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI. Peraturan per-Undang-undangan lain yang tumpang tindih adalah Inspres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, terutama pasal 16 ayat (2) huruf " c ". Pasal ini menyatakan bahwa " Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara RI dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala Kejaksaan RI dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi dan lain-lainnya ".⁹⁾

Sama halnya dengan Keppres No. 31 Tahun 1983 yang diuraikan sebelum ini, Inspres No. 15 Tahun 1983

⁹⁾ BPKP, Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Jakarta, tanpa penerbit dan tahun, hal. 47.

lahir setelah diundangkan hanya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan pedoman induk Hukum Acara Pidana di Indonesia. Esensi pasal 16 ayat (2) huruf " c " pada Inspres 15 Tahun 1983 dihubungkan dengan KUHAP terlihat kecenderungan duplikasi atau tumpang tindih mengenai pengaturan kewenangan penyidikan. Pasal ini cenderung memilah-milah kewenangan penyidikan tindak pidana antara Polri dan Kejaksaan, padahal materi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mengaturnya seperti itu dan KUHAP tidak mengenal pembedaan tindak pidana umum atau pidana khusus.

2. Persepsi aparat penegak hukum.

- a. Masih terdapat perbedaan persepsi kalangan aparat penegak hukum mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi maupun pemahaman mengenai materi UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan persepsi tentang kewenangan penyidikan ini terutama antara Polri dan Kejaksaan.
- b. Dari hasil wawancara dengan beberapa penyidik Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, memang secara tegas

apalagi secara tertulis tidak pernah menyatakan bahwa Polri tidak berwenang menyidik tindak pidana korupsi. Namun menurut penilaian Kadit Serse Polda Metro¹⁰⁾, cara-cara pihak Jaksa Penuntut Umum seperti selalu menyarankan kepada penyidik Polri agar menghilangkan pasal UU Korupsi (UU No. 3/1971) pada berkas perkara beberapa kasus korupsi yang ditangani, hal ini terkesan terdapat tendensi kearah tersebut (seolah-olah tidak berwenang).

- c. Pada bagian lain, penyidik Polri pada umumnya dan penyidik Polda Metro Jaya pada khususnya beranggapan memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Alasan penyidik didasarkan pada aturan normatif atas peraturan per-Undang-undangan yang berlaku antara lain UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan Hukum Acara Pidana dan peraturan per-Undanga-undangan lainnya.

¹⁰⁾ GORIS MERE, Paparan dalam Gelar Operasional, Mabes Polri Jakarta, tanggal 28 Juli 1998.

Disamping itu, menurut pendapat penyidik Polda Metro Jaya, terlebih-lebih karena UU No. 28 Tahun 1997 merupakan UU organik yang lahir belakangan¹¹⁾ di bandingkan dengan peraturan per-Undang-undangan lain yang mengatur tentang kewenangan penanganan tindak pidana korupsi, tentu akan lebih dimungkinkan eksistensinya. Apalagi dengan adanya arahan Kapolri yang ditujukan kepada para Kapolda diseluruh Indonesia melalui Telegram Kapolri No. Pol. : T/39/1998 tanggal 28 Januari 1998 yang menginstruksikan untuk tetap menangani semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

- d. Persepsi Kejaksaan tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi adalah menjadi tanggung jawabnya. Hal ini didasarkan pada pelbagai peraturan per-Undang-undangan yang diuraikan pada Bab II terdahulu. Jadi, disini terjadi saling tarik menarik dan saling menyatakan diri berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Suatu

¹¹⁾ Dr. HARKRISTUTI. Perkuliahan Perkembangan Hukum Kepolisian bagi peserta S₂ KIK-UI, Maret 1998.

kenyataan dalam praktek, keunggulan pihak Kejaksaan bisa dicapai karena Jaksalah yang pada akhirnya pemegang kartu terakhir bermuaranya berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani Polri.

- e. Masalah lain yang berkaitan dengan persepsi ini adalah penafsiran pihak penyidik Polri dan Kejaksaan terhadap materi tertentu dari UU Korupsi No. 3/1971. Perbedaan persepsi dimaksud antara lain mengenai kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Kapten Agus¹²⁾ pihak Kejaksaan selalu beranggapan akan memenuhi unsur menimbulkan kerugian bagi negara manakala uang yang dirugikan itu berasal dan dikeluarkan dari Kas Negara. Sedangkan penyidik tersebut berbeda dengan petugas Kejaksaan. Tidak perlu harus demikian, tapi cukup terpenuhi, apabila uang yang dirugikan tersebut akan dimasukkan pada kas negara seperti yang terjadi atas kasus korupsi pada Yayasan Brata

¹²⁾ Kapten Pol. AGUS, Penyidik Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, hasil wawancara, tanggal 20 Maret 1998 di Kantor Satuan Reserse Tipikor Jakarta.

Bhakti yang ditangani Polda Metro Jaya.¹³⁾ Perbedaan persepsi yang lain, dialami juga oleh penyidik Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri yang menangani kasus korupsi PT. SUMARECON atas nama tersangka SUTJIPTO, dkk dengan pihak Pengadilan Jakarta Barat dalam proses penyitaan barang bukti. Disini pihak penyidik mendasari pada pasal 34 UU Korupsi (3/1971) sedangkan pengadilan mendasari pada KUHP (8/1981), dimana pihak pengadilan, menolak permintaan penyidik serta mengaharapkan penyidik tetap melampirkan penolakan tersebut dalam berkas perkara.

3. Pandangan Masyarakat.

- a. Dengan masih simpang siurnya kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan Polri, masyarakat menjadi bingung kepada siapa harus melaporkan sekiranya ada informasi tentang terjadinya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan

¹³⁾ Letkol. Pol. Drs. ABDUL RAHMAN, Wakil Direktur Reserse Tipikor Korserse Polri, hasil wawancara, di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1998.

masyarakat. Hal ini tidak boleh terjadi, karena dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat.

- b. Dari hasil penelitian di Polda Metro Jaya dan Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri, ternyata dari sepuluh kasus korupsi yang ditangani 40 % informasinya diperoleh dari masyarakat secara anonim namun dilengkapi dengan beberapa fakta yang perlu dikembangkan; yang ternyata informasi tersebut membuahkan hasil , seperti antara lain kasus korupsi Bank Pemiagaan dan PT. SUMARECON.
- c. Dengan telah lahirnya UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI, masyarakat Indonesia yang diwakili oleh anggota legislatif di DPR-RI, memperlihatkan pandangan dan dukungan masyarakat terhadap Polri didalam penanganan semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan pada pasal 14 ayat 1 huruf " a ".

/ BAB IV-ANALISIS

BAB IV

ANALISIS

A. Derajat Penyidikan

Derajat Penyidikan dalam Bab II telah digambarkan tentang penyidikan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem Peradilan Pidana dimulai dari proses penyidikan yang dipercayakan kepada Polri. Penuntutan dibebankan kepada jaksa, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan dan pembinaan terhadap narapidana dipercayakan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain atau juga disebut komponen adalah saling berkaitan, sementara pengaturan mengenai hubungan dari komponen ini terhimpun dalam satu Hukum Acara Pidana di Indonesia yang dikenal dengan KUHAP.

Penyidikan suatu tindak pidana yang ditangani oleh Polri adalah merupakan pintu gerbang pertama. Karena Polri lah selaku instansi awal yang menerima laporan dan atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana untuk kemudian diproses menurut ketentuan KUHAP. Kegiatan instansi Kejaksaan, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan akan berproses melanjutkan penanganan kasus pidana yang terjadi, apabila penyidik

sudah memulai kegiatan penyidikan dan menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan dan Pengadilan.

Derajat penyidikan disini adalah seberapa jauh kegiatan penyidikan yang dibenarkan kepada Polri. Gambaran mengenai hal ini sebenarnya telah diuraikan pada Bab II. Dimana tuntasnya suatu penyidikan ditandai dengan diterbitkannya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum diikuti penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, dimana penyidik bertindak selaku penyidik mandiri, atau dengan kata lain terselenggaranya suatu penyidikan oleh Polri secara utuh.

Kembali pada masalah penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, sampai tingkat mana derajat penyelesaian penyidikan yang dilakukan selama ini ? Jawaban atas pertanyaan tersebut penulis mencoba memberikan gambaran atas beberapa kasus korupsi dibawah ini ;

Pertama, menurut Mayor Polisi Rusli Nasution, SH¹⁾ pada tahun 1997 didalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Komisaris Bank Perniagaan Cabang Warung Buncit Jakarta Selatan, yakni Hendro

¹⁾ Mayor Pol. RUSLI NASUTION, Penyidik, Wawancara tanggal 4 Mei 1998.

Budiono Hakim (melarikan diri), dengan kerugian Negara sebesar Rp. 47,5 Milyar dari Bank Indonesia (BI). Penyidik baru menangani kasus penyuaipan yang melibatkan petugas pemeriksa Bank Indonesia atas nama tersangka Johny A. Panjaitan dan kawan-kawan (5 orang) yang turut membantu pengucuran dana dari BI. Menurut penyidik, memilih memulai penyidikan terhadap pelaku yang menerima suap dilakukan atas arahan Pimpinan penyidik, dimana dengan memulai dari bawah dalam arti pelaksana diharapkan lebih memudahkan menyidik terhadap pelaku-pelaku yang lain termasuk Hendro Budi Halim dan atau Pejabat-pejabat pada BI sendiri. Sedari awal penyidik sudah menggunakan Pasal Undang-undang Korupsi (UU No. 3/1971), dan koordinasi dengan Asistens Pidana Khusus, namun setelah itu konsultasi diarahkan pada petugas Kejaksaan Pidana Umum. Didalam penyidikan, pihak PU mengarahkan untuk disidik menurut KUHP serta belum sempat melakukan pemeriksaan saksi ahli dari BPKP. Pihak Kejaksaan mendesak agar Berkas Perkara segera dilimpahkan. Berkas perkara belum menyentuh tersangka utama Hendro Budi Halim langsung diterima oleh Kejaksaan DKI Jakarta, tanpa pemberitahuan hasil penyidikan. Dalam hal ini penyidik tidak berusaha keras mempertanyakan ketidak adanya pemberitahuan hasil penyidikan kasus ini, dan setelah ada permintaan

penyerahan tersangka dan barang bukti, maka penyidik menyerahkannya pada pihak Kejaksaan walaupun dengan perasaan kurang puas.

Kedua, menurut Mayor Polisi Ibrahim²⁾ dalam menangani kasus korupsi yang dikenal dengan kasus Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), terjadi pada tahun 1997 berkaitan dengan uang pajak kendaraan bermotor (STNK) atas nama tersangka R. Hadi Santoso, berkas perkara dengan tuduhan Pasal 1 ayat 1 Sub “ b ” Undang-undang no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) penyerahan awal langsung diambil alih oleh pihak Kejaksaan tanpa pemberitahuan hasil penyidikan. Kenyataan diketahui, kasus ini didakwa didepan pengadilan dengan Pasal Pemalsuan dengan alasan keuangan negara dimaksud belum masuk ke kas negara. Padahal Pajak Kendaraan Bermotor memang dipungut oleh negara dari masyarakat untuk kepentingan negara. Hanya saja karena perbuatan melawan hukum dari tersangka uang tersebut tidak masuk ke kas negara karena disalah gunakan oleh tersangka, dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Ketiga, menurut Pelda Sutarlan³⁾ pada tahun 1997, di dalam menangani kasus korupsi pada Bank Artha Prima atas nama tersangka

²⁾ Mayor Pol. IBRAHIM, Penyidik, Wawancara tanggal 2 Juni 1998.

³⁾ Pelda SUTARLAN, Penyidik, Wawancara tanggal 16 Mei 1998.

Harry, dkk (7 orang), belum dilakukan pemeriksaan saksi ahli dari BPKP, dan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik telah melakukan penahanan menurut pasal 29 KUHP. Berkas perkara yang dikirim penyidik juga diterima langsung oleh Kejaksaan tanpa pemberitahuan hasil penyidikan. Ditambahkan lebih lanjut, menurut pemantauan penyidik ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa menuntut para tersangka dengan pasal 263 KUHP yakni pemalsuan dengan maksimal hukuman 7 tahun, sementara penggunaan pasal 29 KUHP dilakukan untuk tahanan dengan sanksi Pidana diatas 9 tahun sebagaimana dipersangkakan melanggar Undang-undang Korupsi No.3/1971.

Ke empat, menurut Letda Pol Cornelius,⁴⁾ di dalam penyidikan kasus Yayasan Brata Bhakti sebagai suatu kasus yang di tuduhkan pasal Korupsi (UU No.3 tahun 1971) pada tahun 1997 atas nama tersangka JAN NORMAN, dkk (3 orang) dengan kerugian sebesar Rp 591.810.000,- tidak menggunakan saksi ahli dari BPKP sesuai arahan lisan petugas Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI dalam konsultasi, kendatipun Kadit Serse Polda Metro telah menyiapkan surat permintaan ke pimpinan BPKP

⁴⁾ Letda Pol. CORNELIUS, Penyidik, Wawancara tanggal 18 April 1998.

sesuai surat No.Pol : R/377/VI/1997 tanggal 27 Juni 1997. Kasus ini dalam penyerahan berkas perkara diarahkan ke pasal KUHP/Pidana Umum yaitu penggelapan dalam Jabatan.

Ke lima, Menurut Kol.Pol Drs. FAJAR,⁵⁾ di dalam penyidikan kasus korupsi atas PT. SUMARECON dengan tersangka SUTJIPTO NAGARIA, dkk (3 orang) pada tahun 1998 yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar US \$ 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat), telah berusaha menerapkan pasal-pasal korupsi (UU No.3/1971), serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari BPKP (Drs. SUDARSONO), disamping dilakukannya permintaan khusus secara resmi dengan surat kedinasan agar kasus ini Jaksa supaya tidak mengambil alih penyidikan dan diharapkan Jaksa bertindak selaku Penuntut Umum. Kenyataan kasus inipun mengalami P.19 sebanyak tiga kali dengan petunjuk dari Kejaksaan yang selalu berubah dan bertambah.

Ke enam, menurut pengalaman penulis sendiri pada tahun 1985 ketika masih bertugas selaku Kadit Serse Polda Irja (Dansat Serse saat itu), di dalam penyidikan tindak pidana korupsi menyangkut dana proyek

⁵⁾ Kol. Pol. Drs. FAJAR ISTIIONO, Dir Serse Tipikor. Wawancara tanggal 4 Agustus 1998.

pembangunan di Pemda Tk.I Irja dengan kerugian Negara sebesar Rp.124 Juta atas nama tersangka Drs. SIMATUPANG, SH (Bendahara Pimpro) dapat menyelesaikan penyidikan secara tuntas dan mandiri dengan tuduhan pasal korupsi (UU No.3/1971). Kasus tersebut kemudian memperoleh Vonis Hakim 6,5 tahun penjara. Dalam penyidikan kasus ini dilakukan pemeriksaan ahli dari BPKP Perwakilan Irja, dimana terselenggaranya penyidikan seperti itu melalui pendekatan low profile dengan Kajari Jayapura (SUDEWO, SH).

Dari beberapa contoh kasus korupsi yang di tangani Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya, dalam penulisan thesis ini diperoleh fakta yang memperlihatkan bahwa kecuali kasus ke lima dan ke enam yang pasti tidak ada pemberitahuan hasil penyidikan dari Jaksa Penuntut Umum baik P.18, P.19, (berkas dikembalikan tanpa atau dengan petunjuk) maupun P.21 (berkas dinyatakan telah lengkap). Berkas Perkara langsung di terima, walaupun belum tuntas seperti kasus Bank Perniagaan warung Buncit. Juga dalam proses awal dan jelas terlihat dalam konsultasi adanya arahan lisan pihak Kejaksaan bidang Pidana Khusus untuk mengalihkan pasal Korupsi yang dipersangkakan penyidik ke pasal pidana umum, serta tidak perlu menggunakan saksi ahli BPKP, dengan alasan memudahkan penuntutan.

Terlepas dari mudahnya atau suulitnya penuntutan, yang jelas keterangan saksi ahli dalam penyidikan kasus korupsi mutlak ada, dan instansi yang berwenang dalam hal ini adalah BPKP. Karena untuk mengetahui besarnya kerugian Negara serta apakah suatu perbuatan tersangka merupakan pelanggaran peraturan per-UUan yang merugikan keuangan Negara atau tidak, yang merupakan unsur tindak pidana korupsi hanya dapat dikemukakan secara yuridis oleh BPKP. Jadi, arahan Jaksa seperti itu semestinya tidak boleh terjadi. Kalaupun diarahkan, Polri selaku penyidik mandiri wajib mempertanyakan dan mediskusikannya untuk tuntasnya suatu penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani.

Sangat disayangkan disini, pihak penyidik Polri tidak membuat laporan tertulis mengenai arahan-arahan Kejaksaan seperti tersebut untuk disampaikan Pimpinan Polda, sehingga dapat mengetahui hubungan kedua instansi ini khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Selama penelitian, penulis tidak memperolehnya. Penyidik nampak kurang kritis mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar. Namun dipandang biasa-biasa saja, dengan alasan untuk menjaga hubungan dengan pihak Kejaksaan, sehingga persoalan ini tidak muncul dipermukaan, dan dengan demikian persoalannya belum terpecahkan hingga kini.

Kemudahan pihak Kejaksaan DKI Jakarta menerima Berkas Perkara Korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Metro Jaya seperti digambarkan di depan, yang boleh dikatakan seberapa besar penyidikan yang sempat penyidikan dilakukan Polri tidak pernah dipermasalahkan oleh Jaksa dan selalu diterima saja. Atau dengan kata lain mungkin hasil penyidikan baru mencapai tahap 80 % dan bahkan 10 % sekalipun, Jaksa akan tetap terima. Hal ini diperkuat penjelasan Mayor Pol. BENNY MAMOTO bahwa sedari awal penyidikan korupsi yang ditangani Polri sudah dipantau Jaksa, dan selalu berusaha ditarik. Jadi dengan demikian, maka derajat penyidikan kasus korupsi yang ditangani Polda Metro Jaya melihat kecenderungan yang ada, adalah sangat bervariasi dan tidak dapat diketahui tingkat kemampuan riil Penyidik. Selalu diterima tanpa pemberitahuan. Sehingga kondisi **penyidikan yang dilakukan Polri dapat disamakan sebagai pelaporan semata**, yang penanganan lebih lanjut selalu dilakukan penyidikannya hingga tuntas oleh pihak Kejaksaan.

Kelonggaran seperti itu tidak pernah terjadi didalam proses penyidikan kasus-kasus pidana umum; yang penyidikannya juga dilakukan oleh Reserse Polda Metro Jaya. Koreksi dan arahan yang disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum sering ada. Pemberian petunjuk maupun pemberitahuan hasil penyidikan selalu dilakukan secara tertulis,

dimana posisi penyidik Polri lebih mandiri dan Jaksa menempatkan diri sebagai Penuntut Umum saja.

B. Pengambil Alihan Penyidikan.

Indikasi adanya arahan-arahan dari pihak Kejaksaan, walaupun dalam bentuk arahan lisan saat penyidik melakukan konsultasi di dalam penuntasan kasus korupsi yang ditangani Polri, dilakukan Jaksa dengan menyarankan pengalihan pasal yang dituduhkan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP (Pidana Umum) serta tidak perlunya keterangan ahli BPKP adalah merupakan gambaran awal adanya keinginan Kejaksaan untuk mengambil alih proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga setiap berkas perkara Korupsi yang di sampaikan penyidik Polri untuk di teliti Penuntut Umum selalu langsung diterima dan tidak ada koreksi atau petunjuk termasuk pemberitahuan hasil penyidikan dimaksud yang umumnya selalu ada dalam proses penyidikan kasus Pidana Umum.

Indikasi-indikasi kearah pengambil alihan dimaksud lebih diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung RI yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Surat edaran ini berlangsung dua kali yakni pada tahun 1994 dan 1995 yang berarti jauh setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Inti kedua surat tersebut adalah agar Pimpinan Kejaksaan

setempat mengambil alih hasil penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Polri untuk disidik sendiri oleh Kejaksaan, dengan alasan Polri tidak berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja dilihat dari aspek yuridis, keberadaan kedua surat edaran ini sangat menarik untuk didalami. Secara kebetulan kedua surat Jaksa Agung ini, selama penulis melakukan penelitian di Polda Metro Jaya, belum pernah diketahui oleh penyidik setempat. Dan justru penyidik Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya mendapatkan foto copy dari penulis, yang ternyata mereka belum pernah melihat. Surat edaran Jaksa Agung RI ini, penulis peroleh dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Korps Reserse Polri. Surat edaran tersebut menurut pejabat Direktorat Reserse Polri Tipikor⁶⁾ didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal dan Jambi secara terpisah. Pengadilan Negeri Tegal memberikan putusan sela atas kasus korupsi masalah kayu yang merugikan Negara yang disidik Polri setempat tanpa di dampingi bantuan Hukum. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi adalah kasus Korupsi yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri, yang merugikan keuangan Negara dan ditangani oleh penyidik Polri dengan dituduhkan pasal

⁶⁾ Kol. Pol. Drs. LODEWYK, SH, Mantan Kasubdit Serse Tipikor dan Tim Makehjapol dari Mabes Polri, Pebruari 1998.

korupsi. Namun Jaksa Penuntut Umum dimuka sidang pengadilan kasus tersebut dituntut penggelapan dalam jabatan (Pidana Umum) sehingga tersangka dibebaskan oleh Pengadilan, karena Jaksa dianggap tidak berwenang menangani kasus pidana umum. Jadi, dasar surat edaran Jaksa Agung RI itu sendiri setelah di diskusikan oleh team Makehjapol dari Polri dan Kejaksaan Agung,⁷⁾ dimana penulis sendiri turut sebagai team dari Polri bersama Kol. Pol. Drs. LODEWYK, SH, yang dihadiri juga oleh pejabat Mahkamah Agung RI (Djoko Sarwoko, SH) di sadari bahwa terdapat kekeliruan pada surat edaran terebut, dan disepakati (secara lisan) akan dicabut oleh pihak Kejaksaan Agung.

Andaikatapun surat edaran dimaksud didasarkan pada putusan yang tepat, kekuatan surat edaran ini dilihat dari segi hukum apalagi bersifat sepihak tentu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat instansi lain seperti Polri.

Kenyataan dalam praktek bahwa pengambil alihan hasil penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditangani Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya, masih berlangsung terus. Persoalannya sekarang bukan lagi terletak pada

⁷⁾ Pertemuan Makehjapol di Departemen Kehakiman RI, Pebruari 1998.

pengambil alihan tapi makna yang terkandung dalam pengambil alihan tersebut. Dari indikasi-indikasi yang ada, disertai dengan surat edaran Jaksa Agung RI jelas bahwa makna pengambil alihan hasil penyidikan Tipikor yang disidik Polri, berhubungan erat dengan masalah kewenangan penyidikan; yang mana menurut pihak Kejaksaan, merekalah yang berwenang. Dilain bagian, Polripun merasa memiliki kewenangan sebagai penyidik Tipikor. Karena itu untuk memahami lebih jauh masalah dimaksud akan dibahas pada butir lain dibawah ini.

C. Legitimisasi Kewenangan Penyidikan.

Legitimisasi adalah suatu keabsahan. Dikaitkan dengan kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berarti sejauh mana keabsahan kewenangan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah yang diberi wewenang melakukan penyidikan Tipikor. Dalam hal ini adalah instansi Polri dan Kejaksaan RI. Dimana untuk menjelaskan legitimasi kewenangan ini kata kuncinya adalah Peraturan Per-Undang-undangan yang bertalian erat dengan pemberian kewenangan melakukan penyidikan Tipikor di Indonesia.

Telah penulis uraikan pada Bab II terdahulu khususnya mengenai dasar-dasar kewenangan aparat Kepolisian RI dan Kejaksaan RI didalam

penyidikan tindak pidana korupsi. Dihubungkan dengan topik yang dibahas, maka legitimasi kewenangan yang akan diuraikan disini difokuskan pada suatu pertanyaan ” Apakah Polri pada umumnya dan Penyidik Polda Metro Jaya berwenang menyidik tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya ? ”. Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat pada beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Per-Undang-undangan.

a. **Undang-undang No. 3 Tahun 1971** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut KUHAP pasal 284 ayat (2) merupakan tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Apabila kita meneliti UU No. 3 Tahun 1971, ketentuan khusus acara pidananya tercantum didalam penjelasan umum antara lain :

- 1) Perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (pasal 4).
- 2) Dapat dilaksanakan pengadilan in absentia (pasal 23).
- 3) Saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor (pasal 10, 19).
- 4) Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu (pasal 13).

- 5) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kepada penyidik maupun Hakim (pasal 7, 20).
- 6) Terdakwa diperkenankan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa Ia tidak bersalah (pemuktian terbalik) pasal 17.⁸⁾

Dari uraian diatas, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Bahkan didalam pasal 3 UU No. 3 Tahun 1971 disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam UU ini. Kata-kata “menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku” tentunya harus ditafsirkan menurut KUHAP dimana penyidikannya adalah penyidik Polri dan PPNS. Karena di dalam UU No. 3 Tahun 1971 seperti dijelaskan didepan, tidak ditemukan ketentuan lain yang mengatur masalah kewenangan penyidikan. Dan didalam pasal-pasalnyapun tidak ada yang menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang

⁸⁾ SEKRETARIAT NEGARA RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971.

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mengenai kewenangan Kepolisian RI untuk menyidik tindak pidana korupsi ini adalah sejalan dengan pendapat Prof. Lobby Loqman, SH, MH⁹⁾ yang menyatakan bahwa terhadap perkara korupsi penyidikannya disamping Polisi juga Jaksa mempunyai kewenangan.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- 1) Pada pasal 6 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan,
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (pasal 7 ayat 2).

⁹⁾ Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH, MH, Beberapa Ikhwal didalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, 1991, hal. 56.

Penyidik menurut UU ini berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi (pasal 1 ayat 1 dan 2). KUHAP sendiri sebagai induk atau pusat hukum acara pidana di Indonesia, tidak mengenal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Menjadikan KUHAP (UU No. 8/1981) sebagai induk atau pusat HAP, adalah merupakan perwujudan Kodifikasi dan unifikasi hukum acara yang pernah ada di Indonesia sebelum UU No. 8/1981. Dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun diluar KUHP, penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP berwenang melakukan penyidikan-nya.

- 2) Pada bagian lain dalam KUHAP menurut pasal 284 ayat (2) yang merupakan ketentuan peralihan disebutkan bahwa untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu yang dalam penjelasan KUHAP dicantumkan seperti Tindak Pidana

Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955) dan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971) masih berlaku dengan catatan akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang diatur pada pasal 284 ayat (2) KUHAP ini adalah ketentuan khusus acara pidana pada Undang-undang tertentu dan bukan mengatur masalah kewenangan penyidikan. Mengenai pasal 284 ayat (2) KUHAP menurut ALI SAID, SH dalam penyampaian pendapat pemerintah di DPR-RI menyatakan antara lain :

- 1) adalah suatu prinsip bahwa HAP diperlakukan atas semua tindak pidana.
- 2) Kata-kata "sementara" dan "sampai dirubah dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi" haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita untuk tidak memberikan ketentuan-ketentuan tersebut berkepanjangan berlakunya (atau "melanggengkannya"), bahkan berkewajiban kita untuk segera meninjau kembali guna disesuaikan dan atau disempurnakan sebagaimana tuntutan kodifikasi dan unifikasi yang diinginkan oleh HAP itu sendiri.¹⁰⁾

¹⁰⁾ ALI SAID, SH, Mantan Jaksa Agung, Men. Keh. dan Ketua MA-RI, di DPR-RI Tahun 1987.

Tentang masalah “sementara” yang tercantum pada pasal 284 ayat (2) KUHAP menurut Prof. Dr. AWALUDIN DJAMIN, MPA¹¹⁾ adalah merupakan kesepakatan antara pucuk pimpinan penegak hukum ketika itu (Ali Said, SH selaku Jaksa Agung RI, Mudjono, SH sebagai Ketua MA-RI dan Dr. Awaludin Djamin, MPA selaku Kapolri), bahwa “sementara” disini berlaku dalam jangka waktu dua tahun, dan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Polri selaku Penyidik Utama untuk mempersiapkan sumber daya manusia berikut piranti lunaknya untuk menjamin efektifitasnya pelaksanaan KUHAP. Karena ketika itu, baik para pakar hukum pidana maupun Pimpinan penegak hukum sepakat bahwa KUHAP (baru saat itu) mencerminkan sistim Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia, yang menginginkan suatu pemisahan Tugas aparat penegak hukum namun tetap dalam satu kesatuan

¹¹⁾ Prof. Dr. AWALUDDIN DJAMIN, MPA, Makalah dengan pendapat dengan Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI, di Jakarta tanggal Pebruari 1998.

yang terintegrasi, dimana fungsi penyidikan dipercayakan kepada Polri, penuntutan kepada Kejaksaan, mengadili kepada Hakim dan membina narapidana dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983. Ketentuan yang menyebutkan bahwa Jaksa diberi kewenangan Penyidikan Tindak Pidana tertentu antara lain korupsi (UU No.3/1971), muncul pada Peraturan Pemerintah (PP) No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (UU No.8/1981). Kewenangan penyidikan Tindak Pidana korupsi di maksud tercantum dalam pasal 17. Itu pun bukan hanya pihak Kejaksaan semata, tapi tercantum aparat atau penyidik lain. Pasal 17 ini menyatakan bahwa ” Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan.

Dari rumusan pasal ini, maka berarti yang berwenang menyidik Tindak Pidana Tertentu yang mempunyai ketentuan khusus Acara Pidana (antara lain korupsi) adalah :

- a). Penyidik
- b). Jaksa
- c). Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan per Undang-undangan.

Dengan demikian, penyidik yang dimaksud dalam pasal 17 PP tahun 1983 sebagai pelaksana KUHAP adalah Penyidik Polri.

c. **UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI.**

Pasal 14 ayat (1) huruf " a " menyatakan bahwa " Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Per Undang-undangan lainnya".

Tindak Pidana disini adalah kejahatan dan pelanggaran yang mempunyai sanksi Pidana dan memang

perlu di tegakkan. Tidak dibedakan apakah tindak pidana umum atau tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus acara pidana seperti tindak pidana korupsi. Serta kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang di berikan kepada Polri berdasarkan pada HAP dalam arti KUHAP (UU No.8/1981).

Dengan demikian, berdasarkan peraturan per Undang-undangan baik UU No.3 tahun 1971 tentang peraturan tindak pidana korupsi, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP (pasal 6 dan 284 ayat (2), Pasal 17 PP No.27/1983) maupun UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI (pasal 14 ayat(1) huruf “ a “) kesemuanya memberikan kewenangan kepada Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Dibagian lain disadari bahwa dengan masih belum dicabut atau disempurnakannya pasal 284 ayat (2) KUHAP yang di kaitkan dengan pasal 17 PP No. 27 tahun 1983, maka selain Polri, Kejaksaan RI juga masih memiliki kewenangan menyidik tindak Pidana korupsi. Hal ini

tentunya sejalan dengan notulen kesepakatan¹²⁾ Team Mahkejapol awal Pebruari 1998 dimana baik Polri maupun Kejaksaan RI sama-sama memiliki kewenangan menyidik Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja sangat disayangkan kesepakatan dimaksud karena pertimbangan tertentu terutama penjabaran operasionalisasinya, maka khususnya kesepakatan mengenai tindak pidana korupsi di drop atau dipending untuk sementara waktu sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

2. Berdasarkan Struktur

Secara organisatoris atau kelembagaan, struktur Organisasi Kepolisian yang mewadahi resmi keberadaan penyidik tindak pidana korupsi atau disingkat Tipikor, ada semenjak terbitnya keputusan Panglima ABRI No. : Kep/II/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang validasi organisasi di lingkungan Polri yang kemudian di jabarkan dengan surat keputusan Kapolri No.Pol : Skep/15/XII/1993 tanggal 31 Agustus 1993, ditingkat Pusat (Mabes Polri) terdapat Sub Direktorat Reserse Tindak Pidana

¹²⁾ Notulen rapat tim gabungan Makehjapol di Dep. Keh. RI Jakarta, awal Pebruari 1998.

Korupsi (Subdit Serse Tipikor) yang dipimpin oleh seorang Kolonel Polisi serta membawahi Staf Operasional maupun pembinaan. Sementara di kewilayahan atau Polda terdapat Kepala Satuan atau Kepala Bagian Reserse Tipikor. Khusus untuk Polda Metro Jaya baru secara resmi diadakan sejak 1 Juli 1995. Organisasi yang menangani kasus-kasus tipikor di Polda Metro Jaya, baru ada pada tingkat Markas Komando Polda yakni Satuan Reserse Tipikor yang berada di bawah Kepala Direktorat Reserse sebagai Staf dan pelaksana Pimpinan Polda Metro Jaya.

Di tingkat Polres dan Polsek Metro, wadah ini belum diadakan. Sekiranya terjadi kasus Tipikor, maka akan dikordinasikan dengan Satuan Reserse Tipikor Polda. Sementara ini belum diadakannya penyidik Tipikor di tingkat Polres dan Polsek Metro di lakukan dengan pertimbangan praktis tentang sumber daya manusia dan saksi ahli dari BPKP yang keberadaan perwakilannya hanya ada di tingkat propinsi (Dati I). Padahal dilihat dari segi efektifitasnya penanggulangan kasus-kasus Tipikor yang tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi tingkat Kecamatan atau Kotamadya/Kabupaten sesuai lokasi dan keberadaan proyek-proyek Pembangunan maka, sewajarnya bila petugas penyidik Polri yang menangani kasus-kasus Tipikor

mencukupi perlu dipertimbangkan dengan tenaga dan kemampuan yang memadai dengan tugasnya.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah sebelum adanya Struktur Organisasi Satuan Reserse Tipikor ini di Daerah, tidak menangani kasus-kasus Tipikor yang dilaporkan dan atau ditemukan sendiri oleh Polisi ? Jelas, ada dan pasti di tangani. Wadahnya ketika itu di tingkat Polda di gabungkan dengan Kepala Bagian Reserse Ekonomi. Karena masalah-masalah korupsi erat kaitannya dengan masalah moneter, pembangunan dan perbankan . Sebagai contoh yang penulis alami sendiri, yakni penanganan kasus korupsi di Irian Jaya pada tahun 1985 atas nama Drs. Simatupang, SH seorang bendaharawan proyek pembangunan di Pemda TK I Irja.

3. Kesiapan Penyidik Polri

Dari hasil penelitian pada Satuan Reserse Tipikor Polda Metro Jaya, tujuh dari sepuluh kasus korupsi yang ditangani telah dilimpahkan ke Kejaksaan, dan bahkan telah ada yang sudah di sidangkan meskipun dengan pasal berbeda dengan pasal semula yang dipersangkakan penyidik Polri yaitu pasal korupsi (UU No.3/1971) namun di rubah oleh jaksa dengan Pidana Umum.

Dengan personil dan sarana yang tersedia, Reserse Polda Metro Jaya maupun Direktorat Reserse Tipikor Mabes Polri, menurut pengamatan penulis memperlihatkan kemauan keras dengan kemampuan yang belum memadai untuk menyidik kasus Tipikor. Disana-sini hal lain yang di rasakan belum memadai dan perlu pemberdayaan adalah cara memperoleh informasi tentang terjadinya Tindak Pidana korupsi pada berbagai bidang pembangunan yang umumnya sangat sulit dan tertutup, dan memerlukan tenaga-tenaga penyelidik yang handal yang memiliki akses atau hubungan informasi dengan sumber/masalah korupsi.

Kendala-kendala yang sementara ini dirasakan terutama mengenai sumber-sumber informasi. Untuk masa mendatang tentu akan dapat diatasi sekiranya wadah yang ada terutama keterpaduan dan dukungan hubungan antara Intel, Babinkamtibmas dan bahkan anggota legislatif Polri dengan Satuan Reserse Tipikor lebih ditingkatkan. Apalagi kalau satuan oprasional Kepolisian saling memahami bahwa eksistensi Polri akan semakin diperhitungkan manakala Polri berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi yang dinilai masyarakat saat ini sangat memperhatikan dimana Indonesia

menduduki peringkat ketiga.¹³⁾ Melalui dukungan data/informasi nampaknya belum sepenuhnya di sadari bahwa Citra dan nama baik Polri akan meningkat melalui, pengungkapan kasus korupsi oleh Satuan Reserse yang merupakan “ Core Business Polri “. ¹⁴⁾

Menyangkut kesiapan petugas penyidik Tipikor Polda Metro Jaya dirasakan masih kurang memadai dan memerlukan upaya pemberdayaan. Selain masalah ini masalah eksternpun tetap merupakan kendala utama, dimana persepsi pihak Kejaksaan selalu beranggapan bahwa Polri tidak berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kesungguhan dan keseriusan menanggulangi kasus-kasus korupsi.

Dilihat dari proses penyidikan, sesungguhnya penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak terlalu sulit seperti yang dibayangkan. Bagi penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan kasus-kasus penggelapan (pasal 372 atau 374 KUHP), menyidik kasus Korupsi tidak jauh berbeda. Perbedaan yang ada terletak

¹³⁾ PUSLITBANG BPKP, hasil penelitian jajak pendapat tahun 1996/1997, yang diperkuat dengan hasil penelitian Political and Economic Risk Consultan (PERC) Ltd, berkedudukan di Hongkong dan dipublikasikan di Singapura tahun 1996 bahwa Indonesia menduduki peringkat ke tiga dari 12 Negara Asia yang paling parah korupsinya (setelah Vietnam dan Cina).

¹⁴⁾ Kapolri, Makalah dalam rangka Sarasehan Polri, di PTIK, tanggal 10 Juni 1997.

pada pembuktian kerugian keuangan Negara dan perbuatan melawan hukum atas penyimpangan ketentuan yang ada. Kedua hal ini menggunakan saksi ahli dari BPKP. Menurut pengalaman penulis untuk menjadi sebagai seorang penyidik Tipikor yang baik, maka seyogyanya setiap penyidik memiliki wawasan luas terutama pemahaman berbagai peraturan per-Undang-undangan yang erat kaitannya dengan Tipikor terutama modus-modus operandi atau cara-cara pelaku melakukan penyimpangan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena hal tersebut berhubungan dengan penentuan telah terjadi atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merupakan unsur yang harus ditemukan dalam kasus korupsi, di samping jumlah kerugian keuangan Negara yang di selewengkan baik untuk diri sendiri atau orang lain.

D. Pokok-pokok Masalah

Seperti diuraikan di muka, bahwa penyidikan yang di lakukan Polri pada umumnya dan Polda Metro Jaya pada khususnya tidak pernah tuntas secara utuh. Masalah pokok adalah persepsi mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kesemuanya di pengaruhi oleh rancu dan tumpang tindihnya peraturan per-Undang-undangan tertentu yang kini masih berlaku yang semestinya hal tersebut tidak boleh

terjadi, seandainya sinkronisasi lintas departemental instansi Pemerintah yang berhubungan dengan satu obyek tertentu bisa di wujudkan.

1. Penyebab Terjadinya Tarik Menarik

Bahwa tindakan pengambil alihan penyidikan kasus tipikor oleh pihak Kejaksaan dari penyidik Polri adalah merupakan bagian dari perselisihan memperebutkan kekuasaan dan kewenangan hukum¹⁵⁾ dari kedua instansi ini sebagai kelanjutan konflik lama. Dimana pihak Kejaksaan menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari Kepolisian, sesuai posisi Jaksa pada Zaman kolonial Belanda, bahkan bila mungkin Jaksa berharap organisasi Kepolisian bernaung di bawah Kejaksaan RI. Di lain pihak Polri yang lahir di jaman Revolusi dan turut memperjuangkan Kemerdekaan, tentu saja tidak senang akan hal itu, namun sejauh mungkin mengharapkan menjadi Departemen tersendiri atau berdiri sama tegak dengan Kejaksaan. Konflik ini berlangsung tanpa solusi yang jelas hingga lahirnya UU kedua instansi ini pada tahun 1961 (UU No. 13/1961 untuk Polri dan UU No. 15/1961 untuk Kejaksaan). Sementara Polri ketika itu berada langsung

¹⁵⁾ Prof. DANIEL S. LEV, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 52.

dibawah Perdana Menteri sehingga ketika itu hubungan antara Jaksa dengan Polisi kurang serasi.¹⁶⁾

Masalah lain adalah prestise. Bahwa umumnya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi menyangkut atau terkait dengan Pejabat Pemerintah atau birokrasi atau Pejabat yang berkuasa. Dengan memiliki kewenangan sebagai penyidik kasus Tipikor, berarti memiliki otoritas kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan pada berbagai lembaga Pemerintah, sehingga pejabat penyidik Tipikor menjadi diperhitungkan dan disegani oleh aparat Pemerintah dan masyarakat.

Bagi Polri sendiri, dalam SPP sebelum lahirnya UU No. 8/1981 bertindak adalah sebagai pembantu Jaksa (Help Magistrad). Kecuali penyidikan tetap berada ditangan Kejaksaan, dimana penyidikan apapun yang dikerjakan oleh Kepolisian ketika itu selalu tergantung pada Kejaksaan, maka dengan lahirnya UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Nasional atau KUHAP, dimana Polri dikukuhkan sebagai penyidik, hal tersebut sudah barang tentu membuat posisi Polri semakin bergengsi.

¹⁶⁾ MOMO KELANA, Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widiasana, Jakarta, 1994, hal. 68.

Terlebih-lebih lagi, dimana masalah korupsi adalah erat kaitannya dengan bidang ekonomi atau keuangan, sehingga siapa yang menguasai sumber-sumber ekonomi atau dalam masyarakat dikenal istilah “ daerah basah ”, akan memperkokoh status dan kedudukan instansi yang bersangkutan. Hal inilah antara lain yang mempengaruhi terjadinya tarik menarik kewenangan di bidang tindak pidana Korupsi antara Polri dan Kejaksaan pada khususnya dan aparat penegak hukum pada umumnya. Kondisi demikian diperkuat dengan pendapat Prof. DANIEL S. LEV dalam bukunya “ Hukum dan Politik di Indonesia “, LP3ES tahun 1990, dimana dijelaskan adanya keinginan pegawai penegak hukum pada sekitar tahun 1960-an berebut mencari kedudukan di bidang ekonomi terutama pihak Pengadilan dan Kejaksaan ketika itu.

Penyebab lainnya adalah kerancuan per-Undang-undangan di bidang Tipikor. Sama seperti disinggung didepan bahwa terdapat beberapa UU yang materinya tidak sejalan bahkan bertentangan, serta meniadakan kewenangan instansi lainnya. Tidak itu saja, ironisnya UU dan atau Peraturan per-Undang-undangan yang lahir kemudian bertentangan dan tidak sinkron dengan UU yang telah lebih dahulu ada. Sebagai contoh UU

Kejaksaan RI No. 5/1991 tidak mencantumkan tentang pejabaran pasal 284 (2) KUHAP sebagaimana diamanatkan UU ini (KUHP). Begitu juga Kepres No. 31/1983 tentang BPKP dan Inpres No. 15/1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat, yang semestinya lembaga pembuat UU dan atau materi peraturan lainnya harus taat azas sekiranya menjabarkan tentang penyidikan Tipikor. Tapi kenyataannya seolah-olah membagi-bagi kapling penyidikan, dimana temuan BPKP menyangkut Korupsi diteruskan ke Kejaksaan, sedangkan temuan menyangkut Pidana Umum diserahkan Polri. Dalam hal ini lembaga BPKP yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI, kurang tepat mengambil kebijaksanaan pembagian kewenangan penyidikan yang diatur oleh UU terutama UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Pada lain sisi meskipun kewenangan penyidikan serupa diberikan kepada Polri lewat UU No. 28 tahun 1997 tentang Polri, terutama pasal 14 ayat (1) huruf " a " yang mempertegas kembali kewenangan penyidik sesuai KUHP, namun masih ada instansi yang belum mau mengikutinya karena itu diperlukan proses sosialisasi.

Dari persoalan terjadinya tarik menarik kewenangan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi antara pihak Kejaksaan dan Polri, dilihat dari kepentingan Negara, masyarakat serta

kepastian hukum tentu tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena selain kasus-kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat tidak tertangani secara efektif, juga membuat para pelaku tindak pidana korupsi yang bisa merajalela dimana-mana. Oleh karena itu menurut penulis, masalah tersebut perlu suatu pemecahan dengan beberapa alternatif :

- a. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan. Dasar pemikirannya dilandasi pada kewenangan Jaksa Agung RI selaku koordinator pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden RI No. 228 tahun 1967.

Dalam hal ini pihak Kejaksaan bertindak baik sebagai penyidik maupun sebagai Penuntut Umum termasuk yang melimpahkan berkas perkara hasil penyidikannya ke Pengadilan. Jadi disini kewenangan menyatu atau bertumpuk ditangan Kejaksaan. Dari alternatif inipun tidak terlepas dari kelemahan yakni bagaimana kontrol dilakukan, karena fungsi penyidikan dan penuntutan menjadi satu, kecuali kontrol dari Pengadilan

saja. Itupun kalau berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan. Bila tidak dilimpahkan, tidak ada satu instansi Pemerintah yang tahu kelanjutan penanganan suatu kasus korupsi dimaksud, kecuali pihak masyarakat selaku Social Control.

- b. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi sepenuhnya diserahkan kepada pihak Kepolisian RI. Dasar pemikirannya dilandasi pada Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Acara Pidana di Indonesia, dimana fungsi penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dipercayakan kepada Polri sesuai keinginan dan kesepakatan Pakar dan Praktisi Hukum saat UU No. 8/1981 tentang KUHAP dilahirkan ketika itu.

Dalam hubungan ini, Kejaksaan bertindak selaku Penuntut Umum, sama dengan proses penanganan tindak pidana pada umumnya yang berlangsung selama ini. Selain itu, pemikiran tersebut didasari pada kewenangan Polri menurut UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian RI terutama Pasal 14 ayat (1) huruf "a" dimana dikatakan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap semua tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pihak Kejaksaan sangat terbuka kemungkinan untuk mengawasi pihak penyidik Polri, mulai saat menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga penyerahan berkas perkara, pelaku dan barang bukti. Bahkan tidak menutup kemungkinan Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan atas hasil penyidikan yang telah dilakukan penyidik Polri. Disini pun pihak Pengadilan dan masyarakat dapat mengawasi proses penyidikan yang dilakukan Polri.

- c. Penyidikan kasus tindak pidana korupsi dilakukan melalui koordinasi antara Polri dan Kejaksaan. Artinya, dalam hal ditemukan adanya suatu kasus tindak pidana korupsi, maka penanganannya bisa secara **gabungan atau sendiri-sendiri**. Penyidikan secara gabungan disini dilakukan antara petugas Reserse Polri dan Kejaksaan secara bersama-sama dalam satu wadah melakukan penyidikan. Dan manakala penyidikan tersebut telah selesai, maka berkas perkaranya diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut

Umum. Sementara koordinasi dalam hal kasus korupsi ditemukan baik oleh Polri maupun Kejaksaan, maka instansi mana yang duluan mendapatkan, maka instansi tersebutlah yang berwenang melakukan penyidikan. Maksudnya, apabila yang menemukan kasus Tipikor umpamanya oleh Polri, maka Polri yang melakukan penyidikan kasus tersebut, sementara Jaksa bertindak tetap sebagai Penuntut Umum. Selanjutnya manakala duluan ditemukan oleh Jaksa, maka Jaksa bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Hal serupa ini, sebenarnya pernah muncul dalam Makehjapol bulan Pebruari 1998, yang hampir menjadi suatu kesepakatan, hanya saja disayangkan mengalami hambatan, sehingga ketika itu kesepakatannya ditunda untuk dibicarakan lebih lanjut.

Selanjutnya bahwa dengan di upayakan beberapa alternatif pemecahan mengenai tarik menarik kewenangan penyidikan kasus Tipikor seperti diuraikan diatas, diharapkan tarik menarik ini bisa diselesaikan. Namun demikian, selain memilih salah satu alternatif yang disepakati antara pihak Polri dan Kejaksaan, akan lebih baik lagi manakala ditempuh pendekatan secara informal

dalam arti terjalinnya hubungan batin, keakraban dan kebersamaan antar sesama aparat penegak hukum (CJS). Penulis lebih optimis bahwa cara-cara seperti itu akan lebih mampu memecahkan berbagai permasalahan tugas yang dihadapi bersama. Hal ini sesuai dengan pengalaman penulis dalam praktek, karena pada akhirnya yang paling menentukan adalah faktor manusianya yakni petugas Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Akibat Yang Timbul.

a. Bagi masyarakat pencari keadilan.

- 1) Dengan masih -singpang siurnya kewenangan penyidikan kasus tipikor, maka masyarakat menjadi bingung pada instansi mana harus melaporkan apabila mengetahui ada tindakan korupsi yang dilakukan seseorang. Akibatnya tidak ada kepastian hukum, yang semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Seharusnya upaya penanggulangan korupsi bisa lebih ditingkatkan dengan bantuan informasi dari masyarakat, akhirnya terkendala antara Polisi dan Jaksa saling berebut.

- 2) Kontrol sosial semakin sulit, sekiranya fungsi penyidikan dan penuntutan berada pada satu tangan.

b. **Bagi Polri.**

- 1) Akibat kurang serasian tadi, pasti akan mempengaruhi didalam pelaksanaan tugas penyidikan yang dalam perwujudannya saling berebut, dan mencari-cari kesalahan atau arogansi yang pada gilirannya akan tidak menguntungkan semua pihak.
- 2) Mengurangi kegairahan dan semangat bekerja dari penyidik tipikor, karena bagaimanapun kasus yang tengah ditangani selalu diambil alih oleh Kejaksaan, karena keberhasilan hingga tersangka dapat divonis oleh hakim merupakan kebanggaan¹⁷⁾ bagi setiap penyidik karena kasus yang digelutinya berhasil secara tuntas.

¹⁷⁾ FRANK G. GOBLE, Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Mazhab ketiga, Penerbit Kanisiua, Jakarta, 1987, hal. 53.

- 3) Dapat menimbulkan resiko-resiko hukum bagi penyidik Polri, seperti kasus Korupsi atas nama tersangka HARRY, dkk pada kasus PT. BANK ARTHA PRIMA yang ditangani oleh Pelda. SUTARLAN, dimana tersangka dapat menuntut Polisi karena penahanannya melebihi ketentuan, sebagai akibat dari tindakan Jaksa Penuntut Umum mengambil alih penyidikan dan tanpa koodinasi dengan penyidik Polri, tersangka didakwa bukan pasal Korupsi tapi pasal pemalsuan (lebih Subsider).

/ V – PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan di Polda Metro Jaya khususnya di bidang penyidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) dapat dipastikan bahwa kasus-kasus yang penyidikannya dilakukan oleh petugas Reserse tidak pernah tuntas, dan selalu diambil alih penyidikannya oleh Kejaksaan DKI Jakarta. Tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak pernah mencapai penyidikan lengkap (P.21), dalam kenyataan hasil penyidikan tersebut dianggap hanya sebagai laporan belaka, sementara seutuhnya dilengkapi oleh penyidik Kejaksaan.

Bahwa penyidikan Polri diposisikan seperti Help Magistrad atau penyidik pembantu Jaksa pada masa hukum acara pidana yang disepakati adanya pemisahan kewenangan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam satu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terpadu, di mana penyidikan dipercayakan kepada Polri, sementara penuntutan dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Bahkan satu sisi secara terbuka kendatipun bersifat intern, terdapat petunjuk jelas Kejaksaan mendominasi

kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sementara disisi lain keinginan Polri bertindak sebagai penyidik atas tindak pidana yang sama.

Bahwa kecenderungan tarik menarik kewenangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi antara Jaksa dan Polri, membuat masyarakat menjadi bingung kepada siapa kasus tersebut disampaikan manakala dijumpai. Tidak terbatas kepada ketidak pastian hukum semata atas tarik menarik kewenangan penyidikan dimaksud, tapi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan bangsa Indonesia didalam usaha pemberantasan korupsi yang sedemikian memprihatinkan, yang memerlukan pemecahan yang komprehensif diantara sesama aparat penegak hukum setidaknya antara Jaksa dan Polri.

Bahwa ditemukan oleh penulis kenyataan pihak penyidik Polda Metro Jaya khususnya untuk kasus-kasus yang menjadi sasaran penelitian, terdapat petunjuk tidak kritisnya mempermasalahkan indikator pengambil alihan penyidikan oleh pihak Kejaksaan serta tidak pernah dilaporkan secara tertulis kepada atasan pengambil keputusan sebagai bahan pemecahan dilevel pimpinan kedua instansi, sehingga terkesan penyidik Polda Metro Jaya belum siap.

B. Saran-Saran

Untuk mengatasi masalah-masalah menonjol seperti yang dikemukakan pada kendala-kendala yang masih dijumpai pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi maupun pada bagian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah berlanjutnya kekeliruan yang terlembagakan terutama mengenai kerancuan peraturan per-Undang-undangan bertalian dengan tindak pidana korupsi maka pihak legislatif perlu segera meninjau pasal 284 ayat (2) KUHAP, karena UU ini sejak diundangkan telah memiliki cacat hukum.
2. Peraturan per-Undang-undangan yang secara herachis berada dibawah UU yang muatan materinya menimbulkan kerancuan, tumpang tindih bahkan bertentangan dengan UU yang ada sebelumnya serta menghilangkan kewenangan suatu instansi tertentu, seperti Kepres No. 31 tahun 1983 dan Inspres No. 15 tahun 1983 perlu ditinjau sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung RI. Sedangkan terhadap UU baru dan atau penyempurnaan UU Korupsi didalam hal badan Legislatif hendak merancanganya, perlu melibatkan instansi-instansi terkait seperti

- Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP, serta Kapolri selaku pemegang kebijakan kriminal di Indonesia.
3. Untuk memperoleh efektifitas didalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu pasal-pasal yang ada dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, perlu digabungkan kembali dengan RUU KUHP, karena dulunya sebagian pasal-pasal tersebut berasal dari KUHP.
 4. Untuk mencegah terjadinya saling tarik menarik kewenangan menyidik tindak pidana korupsi antara Polri dan Kejaksaan, diperlukan suatu pengaturan mekanisme operasional dalam arti saling menghormati legitimasi yang ada, sehingga manakala Polri duluan menemukan, maka Jaksa legawa menerima kenyataan dan bertindak sebagai Penuntut Umum. Sebaliknya bila Jaksa yang menemukan dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian fungsi saling kontrol dapat dicapai.
 5. Untuk lebih memantapkan keberadaan dan keberhasilan Polri didalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia perlu :

- a. Dukungan dan keterpaduan fungsi operasional Kepolisian seperti Intel, Babin Kamtibmas serta Pejabat-pejabat Polri yang bertugas di Legislatif pusat/daerah terutama mengenai informasi terjadinya korupsi yang umumnya sangat sulit dan tertutup.
- b. Personil pada satuan Reserse Tipikor hendaknya diambilkan dari anggota Polri yang berpengalaman dibidang Reserse Ekonomi, dan Reserse Tipiter, yang diharapkan telah memiliki pengetahuan luas dibidang hukum terutama hukum pidana materiil.
- c. Segera menyelenggarakan pendidikan khusus kejuruan Reserse Tipikor dengan materi yang telah disiapkan dan mampu mengantisipasi beban tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- ANDI HAMZAH, SH, DR. Korupsi di Indonesia (masalah dan pemecahannya), penerbit gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1991
- ALATAS SYED HUSSEN, Sosiologi korupsi sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, LP3 ES. Jakarta, 1986
- ADRIANUS MELIALA, Aplikasi psikologi forensik (Kumpulan Tulisan), FISIP UI, Jakarta, 1996.
- ACHMAD ALI, SH, MH, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) Penerbit Chandra Pratama, Jakarta 1996.
- AWALUDDIN DJAMIN, MPA, Prof, Dr, Pokok-pokok Uraian dalam pertemuan dengan DPR RI, FKP, pada tanggal 22 Januari 1998.
- ABDUL HAKIM G. NUSANTARA, 'SH,LLM, KUHP dan Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1986.
- B. SUDARSONO, Korupsi di Indonesia Penerbit Bhaskara, Jakarta, 1969
- BAHARUDDIN LOPA, SH, DR, Prof, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Penerbit PT. Kipas Putih Angkasa, Jakarta, 1997.
- DJOKO PRAKOSO, SH, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1988
- _____, Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1992.
- DANIEL S. LEV, Prof, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990.

- FRANK G GOBLE, Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Kanisius, Yogyakarta 1987.
- GEORGE F COLE, The American System of Criminal Justice, University of Conectucut, California, 1985
- HARSYA BACHTIAR, Ilmu Kepolisian, Penerbit Kerjasama, PTIK dan PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994
- HAMZAH HATRIK, SH, MH, Azas Pertanggung Jawaban Koorporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- ILHAM GUNAWAN, Drs. Postur Korupsi di Indonesia (Tinjauan Yuridis, Sosiologis Budaya dan Politis, Penerbit Angkasa Bandung, 1990
- KOENTJARANINGRAT, Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- KOESPARMONO IRSAN, Drs. Hukum Pidana I, Tanpa nama penerbit, Jakarta, 1994.
- _____, Hukum Pidana I, tanpa penerbit, Jakarta, 1994.
- KUNARTO, Drs, Jenderal Polisi (Purn). Polisi dan Masyarakat (saduran), PT. Cipta Manunggal Jakarta, 1998.
- LAMINTANG, SH, PAF, Drs. Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir, Bandung, 1991.
- LOBBY LOQMAN, SH, MH, Dr. Beberapa Ikhwal di dalam UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa penerbit, Jakarta, 1991.
- _____, Pra Peradilan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

- M. KARYADI, POLISI (Falsafah dan Perkembangan Hukumnya), Politea, Bogor, 1978.
- MADE DHARMA WEDA, SH, MS, Kriminologi, Raja Brafindo Persada, Jakarta, 1995.
- MULYANA W KUSUMAN, Aneka Permasalahan dalam ruang lingkup Kriminologi, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- M. FAAL , SH, MH, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polri (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1991.
- MARDJONO REKSODIPUTRO, HAM dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan karangan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan, buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- MOMO KELANA , Drs. Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta, 1994.
- _____, Memahami Undang-undang Kepolisian No.28 tahun 1997 berikut komentar, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1998.
- MARPAUNG LEDEN, SH Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- _____, Proses Penanganan Perkara Pidana Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- OEMAR SENO ADJI, SH, KUHP Sekarang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989.
- _____, Hukum Pidana Pengembangan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.

- PARSUDI SUPARLAN, Dr, Prof. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1994.
- RICHARD J TERILL, World Criminal Justice Systems a Survey, (Edisi II), Anderson Publishing. Co, Ohio, 1977.
- RIEN G. KARTASAPUETRA, SH, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- SATJIPTO RAHARDJO, SH, Dr, Prof. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, Hukum dan Masyarakat Penerbitan Angkasa, Bandung, 1980.
- SOERJONO SOEKANTO, SH, MA, Dr. Kriminologi suatu pengantar, Ghalia Ind, Jakarta, 1986.
- SITOMPUL, DPM, SH, MH, Drs. Hukum Kepolisian di Ind, Penerbit kerjasama PTIK dengan Tarsito, Bandung, 1985.
- SAHETAPY, J.E, SH, MA, Dr, Prof. Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1995:

DOKUMEN

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No.15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Puslitbang BPKP, Penelitian mengenai Korupsi melalui jejak Pendapat, Jakarta, 1996/1997
- Subdit Serse Tipikor, Himpunan Peraturan Per Undang-undangan tentang Tipikor, Jakarta, Agustus 1996
- Mabes Polri, " Himpunan Juklak/Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 1987.

- Keputusan Panglima ABRI No : Skep / II / X / 1992 tentang Validasi Organisasi di lingkungan Polri.
- Mabes Polri, Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. : Juklap/ 189/ III/ 1993 tanggal 10 Maret 1993 tentang Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Fungsi Reserse dan Interpol
- Kejaksaan Agung RI, Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Tehnis penyelesaian perkara tindak pidana umum. 1990.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI No : B-570/P/Fpk.19/1994 tanggal 30 September 1994 dan No : R-124/P/Fpk.1/7/1995 tanggal 27 Juli 1995 tentang Pengambil alihan penyidikan Tipikor yang disidik Polri.
- Sekretariat Negara RI, UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.



UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

- Lembaga Kriminologi Jl. Salemba Raya No. 4 Telp. 330-292, 3100059, Fax. 322269
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Telp. 725-8374, 722-2234 (Pswl 577) Fax. 725-8374

Nomor : 243/PT.02/PPs-KIK/ /III/1998
Lampiran : -
Perihal : Penelitian.

5. Maret 1998

Kepada yang terhormat,
KADIT SERSE POLDA METRO JAYA
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Universitas Indonesia bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) telah membuka pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian (Magister S-2 KIK), mulai T.A. 1996/1997. Dan saat ini mahasiswa S-2 KIK Angkatan I sudah menginjak semester IV (semester genap T.A. 1997/1998), dimana pada semester akhir ini akan mengadakan penelitian untuk melengkapi penyusunan tesisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak bagi mahasiswa S-2 KIK a.n. :

Nama : Kol.Pol. Drs. Faluaro Zaluchu, SH.


No. Mhs. : 3096112061

Semester : IV

Jurusan : Program Kekhususan Hukum Kepolisian
untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak pimpin dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Metro Jaya."

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Program Studi
(Sekretaris,



Dra. Ida Ayu W. Soentono

Tembusan :

1. Mahasiswa ybs
2. Pertinggal. -

Jakarta, 26 November 1997

Perihal : Penelitian dilingkungan
Polri.

Kepada

- Yth. 1. IRFOLDA METRO JAYA
2. ASRENA KAPOLDA
METRO JAYA
3. KAPUSKODALOPS POLDA
METRO JAYA
4. PARA KADIT POLDA
METRO JAYA
5. KAPOLRES METRO
: JAKARTA PUSAT
6. KAPOLRES METRO
JAKARTA BARAT
7. KAPOLRES METRO
JAKARTA SELATAN
8. KAPOLRES METRO
JAKARTA TIMUR
9. KA SPN LIDO

di

Jakarta

- i. Rujukan :
- a. Surat Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Nomor : 178/PT.02/PPs-KIK/I/XI/97, tentang Permohonan ijin untuk melakukan penelitian dilingkungan Polri.
 - b. Disposisi Wakapolda Metro Jaya kepada Kadit Diklat Polda Metro Jaya tanggal 26 Nopember 1997 " Agar ditampung dan dikoordinasikan, bantu pelaksanaannya ".

/ 2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan butir satu tersebut diatas, dalam rangka Program Pasca Sarjana Bidang Studi Kajian Ilmu Kepolisian, agar Ir/As/Ka membantu kelancaran pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Mei 1998 di Jajaran Polda Metro Jaya sesuai foto copy surat terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
WAKA



Drs. GUNAWAN

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Wakapolda Metro Jaya.
3. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Jakarta, 29 Juli 1995

Nomor : R-124/F/EpK.1/7/1995
Sifat : R A H A S I A
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Putusan Pengadilan Negeri
Tegal tentang tidak dapat
diterimanya dakwaan Jaksa
dalam perkara tindak
pidana korupsi atas nama
terdakwa AKI ALIAS FONCO
DIONO.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

JAWA TENGAH

DI -

S E M A R A N G

Sehubungan dengan pemberitaan di harian Kompas Selasa tanggal 27 Juni 1995 (copy terlampir), maka pimpinan memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Agar Kajari Tegal segera mengambil alih penyidikan tindak pidana korupsi yang diterima dari penyidik Polri dengan memberitahakannya secara tertulis bahwa penyidikan akan dilakukan sendiri oleh Instansi Kejaksaan.
Pelaksanaan penyidikan agar dilakukan segera, secamat rungk dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Langkah ini dipertimbangkan pimpinan dalam rangka mencegah kemungkinan dibebaskannya kembali tersangka bila diajukan kepersidangan sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Sungai Per yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1604/1990/210/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa MUSRUL YASID BIN ARI YAZID, yang telah ditegakkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak sah, karena perkaranya disidik Penyidik Umum (Polri).
3. Untuk masa mendatang, kiranya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang disidik bukan oleh Instansi Kejaksaan, apabila ternyata ada unsur-unsur pidananya, agar diterima dan disidik oleh Kejaksaan dengan melibatkan Kepala Instansi penyidik.

4. Selanjutnya diadakan penyidikan Tindak Pidana Khusus agar Surat
Simpulan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-570/P/PPK.1
27/1994 tanggal 30 September 1994, yang disampaikan ke Kejaksaan
Indonesia (copy terlampir) menjadi pedoman.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS



YUNAN SANJAJI, SH

TERLAMPAIR :

1. YTH. JAKSA AGUNG RI
sebagai laporan.
2. PARA KAJATI SE INDONESIA
3. A R S I P.

SURAT - TELEGRAM

ASPEK : KAPOLRI DERAJAT : KILAT
REPERA : PARA KAPOLDA KLASIFIKASI : BIASA
TEMBUSAN : 1. WAKAPOLRI
2. IRJEN POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. DAN KORSERSE POLRI
5. KALEMDIKLAT POLRI

NO. POL. : ST/39/1998

TGL. 28 - 1 - 1998

AAA TTK BERHUBUNG AKHIR-AKHIR INI SEMAKIN MEREBAK MASALAH-MASALAH KEWENANGAN PENYIDIKAN TP KMA KHUSUSNYA PENYIDIKAN TP TERTENTU KMA MAKA DGN INI DIPERINTAHKAN KRD SELURUH KAPOLDA SUPAYA MEMPERHATIKAN DAN MENGINDAHKAN TTK DUA

SATU TTK POLRI BERWENANG UNTUK MENYIDIK TP TERTENTU KRG BK TPT KRG TTP TTK ADAPUN DASAR PENYIDIK POLRI BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN THD TPT ADALAH SBB TTK DUA

AA TTK PASAL 6 AYAT (1) HURUF A KUHP JO PASAL 284 (2) KUHP JO PASAL 17 PP 27 THN 1983 TTG PERAT LAKS KUHP TTK

BB TTK PASAL 14 AYAT (1) HURUF A UU NO. 28 THN 1997 TTG KEPOLISIAN TTK

CC TTK PASAL 17 AYAT (1) UU NO 7 DRP 1958 TTG TINDAK PID EKONOMI TTK

DD TTK PASAL 3 JO PASAL 26 UU NO 1 THN 1971 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TTK

DUA TTK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN SUPAYA MEMPELOMANI PROSES DAN PROSEDUR PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 106 S/D 110 KUHP TTK

TIGA TTK MASALAH PENYIDIKAN THD KAYUS YG ILLEGAL YG SEJAK SEMULA TELAH DITANGANI OLEH PENYIDIK POLRI KMA MAKA HRS DITANGANI SECARA TUNTAS KRG BK JANGAN SAMPAI DISERAHKAN PADA INSTANSI LAIN YANG TDK BERWENANG KRG TTP TTK

EMPAT TTK MENGENAI ...

EMPAT TTK MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI UTK MENANGANI KASUSS DALAM TP BEA DAN CUKAI SUDAH DIATUR DALAM PP 55 THN 1996 YAITU POLRI BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM SITUASI TERTENTU TTK KEADAAN SITUASI TERTENTU MENURUT PENJELASAN PP TSB ADL KEADAAN DIMANA PPNS BEA DAN CUKAI TIDAK MUNGKIN DAPAT MELAKUKAN PENYIDIKAN KARENA HAMBATAN GEOGRAFIS KMA KETERBATASAN SARANA KMA ATAU KARENA TERTANGKAP TANGAN UNTUK BARANGS YANG DIKELUARKAN DI LUAR KAWASAN PABEAN TTK

BBB TTK DARI KESELURUHAN PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI THD KASUSS YG BERKAITAN DENGAN BUTIR AAA TTK 1 TTK S/D TIGA TTK DIATAS APBL TERJADI HASIL PENYIDIKAN DITOLAK OLEH JPU ATAU ADA HAMBATAN DARI PIHAK LAIN SPY SEGERA DILAPORKAN KPD KAPOLRI PD KESEMPATAN PERTAMA TTK

AAA TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH TTK

AAA TTK DUM ERM TTK HBS (X)



Drs. OLEVO WIDODO
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, Pebruari 1998

No. Pol. : B/ /II/1998
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Empat eks.
Perihal : Persamaan persepsi Hakim terhadap
kewenangan penyidikan kasus tindak
pidana korupsi oleh Polri.

Kepada

Yth. **KETUA MAHKAMAH
AGUNG RI.**
di
Jakarta

1. Rujukan :

- a. Hasil rapat Pra Makehjapol (Mahkamah Agung RI, Departemen Kehakiman RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI) tanggal 26 Januari 1998 antara lain tentang Polri berwenang menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 604.K/Pid/1990 atas nama terdakwa NASRUL YASID Bin ABU YAZID, yang menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 45/Pid/B/1989/PN.SPN tanggal 6 Januari 1990, dimana seharusnya berdasarkan Pasal 156 (3) KUHAP, Jaksa/Penuntut Umum naik banding, namun yang dilaksanakan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan dasar anggapan oleh Kejaksaan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi.

/ c. Surat

c. Surat Edaran Jaksa Agung RI No.: B-570/P/Fpk.1.9/1994 tanggal 30 September 1994 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: R-124/F/Fpk.1/t/1995 tanggal 24 Juli 1995 yang ditujukan kepada para Kajati seluruh Indonesia dan Kajati Jawa Tengah yang berisi petunjuk pengambil alihan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.: 604.K/Pid/1990 tanggal 10 Nopember 1990 atas nama terdakwa NASRUL YASID Bin ABU YAZID.

d. Pasal 6 dan Pasal 284 (2) KUHAP serta Pasal 17 PP No.28/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dimana telah ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang. Selanjutnya Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak syah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Dalam rapat Pra Makehjapol tanggal 26 Januari 1998 terdapat kekhawatiran dari pihak Kejaksaan Agung RI, tentang kemungkinan penolakan oleh Pengadilan Negeri terhadap penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polri, dan adanya ketentuan dalam Pasal 44 Keppres No.38/1983 dan Pasal 16 ayat (1) butir c, Inpres No. 15/1983 yang seakan-akan meniadakan kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

/ 3. Sehubungan

3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, untuk mencegah timbulnya penafsiran yang berbeda-beda antara sesama aparat penegak hukum tentang kewenangan Polri dalam menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi, maka dimohon kiranya :

a. Berkenan Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se Indonesia untuk menerima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi hasil penyidikan Polri dan sekaligus menyidangnya, serta dalam pelaksanaan Pra Penuntutan tetap berpedoman kepada Pasal 110 dan Pasal 138 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Berkenan dilaksanakan pengujian materiil terhadap Pasal 44 Keppres No.31/1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pasal 16 ayat (2) butir c Inppres No. 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

4. Demikian untuk menjadi maklum, dan terima kasih atas kerjasamanya.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. DIBYO WIDODO
JENDERAL POLISI

Tembusan (tanpa lampiran) :

1. Wakil Presiden RI.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Kehakiman RI
4. Jaksa Agung RI.
5. Panglima ABRI.

Konseptor :

1. Dankorserse Polri : Vide Draff.
2. Kasetum Polri :
3. Wakapolri :